




LAPORAN KINERJA BPOM 2018



 Jl. Percetakan Negara
Jakarta Pusat 10560

 021 4244691

 halobpom@pom.go.id

 www.pom.go.id

 @bpom_ri

 Bpom RI



BADAN POM

LAPORAN KINERJA BPOM 2018

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR



Yang kami hormati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Republik Indonesia.

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan hidayahNya sehingga kami bisa menyajikan Laporan Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2018 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015–2019.

Laporan Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2018 disusun dalam rangka memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan bagian dari pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas target kinerja dalam mandat yang dipercayakan kepada BPOM. Serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan yang menggambarkan dinamika kinerja BPOM sepanjang tahun 2018 terkait keberhasilan baik makro maupun mikro, pelaksanaan kegiatan dan program, kendala dan penyelesaian. Selain itu, Laporan Kinerja BPOM Tahun 2018 juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, di samping juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya *good governance* di lingkungan BPOM yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama BPOM Tahun 2018.

Kami mengapresiasi kinerja seluruh jajaran BPOM yang terus berupaya meningkatkan kinerja untuk selalu hadir dalam melayani dan melindungi masyarakat. Peningkatan kinerja tersebut tercermin sasaran-sasaran strategis BPOM. Upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan dan kendala akan menjadi agenda prioritas untuk dilaksanakan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi masukkan sekaligus umpan balik bagi jajaran BPOM dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kualitas kinerja BPOM di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2019

Kepala BPOM RI



Penny K. Lukito

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengawas Obat dan Makanan.


Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

**Badan Pengawas Obat dan Makanan
Inspektur Utama**




Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Struktur Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis 2015 - 2019	5
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	9
C. Penjelasan Perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM Tahun 2018	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja BPOM Tahun 2018	15
B. Analisis Capaian Kinerja	18
C. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluasi SAKIP Periode Sebelumnya	61
D. Realisasi Anggaran	63
BAB IV PENUTUP	67




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Revisi Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2019	71
Lampiran 2.	Rencana Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018	73
Lampiran 3.1.	Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018 (OTK Lama)	77
Lampiran 3.2.	Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018 (OTK Baru)	81
Lampiran 4.	Rincian Anggaran Per Kegiatan Tahun 2018	87
Lampiran 5.	Capaian Kinerja BPOM Tahun 2018	91
Lampiran 6.	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2018 Balai Besar/Balai POM	95
Lampiran 7.	Indeks Pengetahuan Obat dan Makanan Berdasarkan Provinsi Tahun 2018	97
Lampiran 8.	Capaian Kinerja BPOM Tahun 2017 Dibanding Dengan Target 2019	99
Lampiran 9.	Realisasi Anggaran BPOM Tahun 2018	103



DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1.	Struktur Organisasi BPOM berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017	3
Gambar 2.1.	Peta Strategi BPOM	7
Gambar 3.1.	Hasil Pengukuran IPOM Keseluruhan	20
Gambar 3.2.	Persebaran IPOM 2018 secara Spasial	20
Gambar 3.3.	Peta Indeks Kepuasan Masyarakat per Provinsi	25
Gambar 3.4.	Perkembangan Target dan Realisasi Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2015 – 2019	30
Gambar 3.5.	Tren Peningkatan Jumlah Industri Farmasi yang Meningkatkan Tingkat Kemandiriannya Tahun 2015-2018	39
Gambar 3.6.	Tren Peningkatan Jumlah Industri IOT yang Memiliki Sertifikasi CPOTB Tahun 2015-2018	39
Gambar 3.7.	Tren Peningkatan Jumlah Industri Kosmetik yang Mandiri Dalam Pemenuhan Ketentuan Tahun 2015 -2018	40
Gambar 3.8.	Tren Peningkatan Jumlah Industri Pangan Olahan yang Menerapkan PMR -Tahun 2015-2018	40
Gambar 3.9.	Indeks Pengetahuan Masyarakat Per Komoditi	47
Gambar 3.10.	Peta Indeks Pengetahuan Masyarakat per Regional	48
Gambar 3.11.	Tren Peningkatan Nilai RB BPOM 2015-2018	56
Gambar 3.12.	Tren Peningkatan Nilai AKIP BPOM 2015 – 2017	59



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Perbandingan Sasaran Strategis dan Indikator Renstra BPOM 2015 – 2019	8
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2018	10
Tabel 2.3.	Alokasi Anggaran BPOM per Program	11
Tabel 2.4.	Alokasi Anggaran BPOM per Sasaran	11
Tabel 2.5.	Penjelasan Sasaran Strategis dan Indikator BPOM	12
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja BPOM Tahun 2018	15
Tabel 3.2.	Dimensi dan Indikator/Variabel Pembentuk IPOM	19
Tabel 3.3.	Kinerja IPOM Tahun 2017 – 2018 dan Perbandingan dengan Target 2019	20
Tabel 3.4.	Hasil Keputusan Penilaian/Registasi Produk	21
Tabel 3.5.	Indikator Terkait Post Market Control	22
Tabel 3.6.	Indikator Terkait Pengujian Laboratorium	22
Tabel 3.7.	Indikator Terkait Penegakkan Hukum	23
Tabel 3.8.	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Jaminan Pengawasan BPOM	25
Tabel 3.9.	Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 dan Perbandingan dengan Target 2019	25
Tabel 3.10.	Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 dan Perbandingan dengan Target 2019	28
Tabel 3.11.	Kinerja Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 dan Perbandingan dengan Target 2019	29
Tabel 3.12.	Kinerja Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 dan Perbandingan dengan Target 2019	31
Tabel 3.13.	Kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 dan Perbandingan dengan Target 2019	32
Tabel 3.14.	Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2018 dan Perbandingan dengan Target 2019	34
Tabel 3.15.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	36
Tabel 3.16.	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan	38
Tabel 3.17.	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan dan Perbandingan dengan Target 2019	38

Tabel 3.18. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha	41
Tabel 3.19. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha per Aspek Pengukuran	42
Tabel 3.20. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha dan Perbandingan dengan Target 2019	42
Tabel 3.21. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan dan Perbandingan dengan Target 2019	44
Tabel 3.22. Indeks Pengetahuan Masyarakat dan Perbandingan dengan Target 2019	47
Tabel 3.23. Kinerja Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Dilaksanakan dan Perbandingan Dengan Target 2019	51
Tabel 3.24. Putusan Pengadilan yang Menimbulkan Efek Jera Tahun 2018	53
Tabel 3.25. Kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan yang Menimbulkan Efek Jera terhadap Perkara yang telah Mendapatkan Putusan Pengadilan dan Perbandingan dengan Target 2019	53
Tabel 3.26. Kinerja Nilai RB BPOM Tahun 2017-2018 dan Perbandingan dengan Target 2019	56
Tabel 3.27. Kinerja Nilai AKIP BPOM Tahun 2017-2018 dan Perbandingan dengan Target 2019	60
Tabel 3.28. Realisasi Anggaran Per Program dan Sasaran Strategis	63
Tabel 3.29. Realisasi Anggaran Dibandingkan dengan Realisasi Kinerja	64



RINGKASAN EKSEKUTIF

BPOM sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Presiden Republik Indonesia dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) BPOM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPOM dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Untuk mencapai tujuan BPOM 2015-2019, telah ditetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis yaitu: 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu; 2) Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan; 3) Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan; 4) Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman; 5) Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko; 6) Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan; serta 7) Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019. Pencapaian ketujuh sasaran strategis tersebut diukur dengan 15 (lima belas) indikator kinerja.

Pada tahun 2018, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang tercapai dengan kategori Memuaskan yaitu 1) “Terwujudnya Obat Dan Makanan yang Aman Dan Bermutu”; 2) “Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha Serta Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan”; 3) “Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman”; serta 4) “Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko”. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan” tercapai dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan (155,3%) sementara Sasaran Strategis “Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan” tercapai dengan kategori Kurang (32,65%). Terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis yang tercapai dengan kategori Cukup (98,99%) yaitu “Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM Sesuai *Roadmap* RB BPOM 2015-2019”. Secara keseluruhan, capaian kinerja BPOM tahun 2018 dinyatakan Memuaskan dengan capaian 105,23% dari target yang telah ditetapkan.

Jika dilihat dari capaian indikator kinerja, sebanyak 10 indikator dinyatakan Memuaskan karena capaiannya di atas 100% s.d. 125% dari target, 1 indikator dinyatakan Tidak Dapat Disimpulkan karena capaiannya di atas 125%, 1 indikator dinyatakan Kurang karena capaiannya kurang dari 75%, 3 indikator dinyatakan Cukup karena capaiannya kurang dari 100%. Indikator yang tidak dapat disimpulkan adalah “Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan” dengan capaian 155,27% dan indikator yang dinyatakan kurang adalah “Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan” yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan dengan capaian 32,65%. Sedangkan indikator yang dinyatakan cukup adalah “Persentase makanan yang memenuhi syarat” dengan capaian 97,00%, “Nilai RB BPOM” dengan capaian 99,55%, dan “Nilai AKIP BPOM” dengan capaian 98,42%.

Pada tahun 2018, pagu anggaran BPOM sebesar Rp2.174.979.482.000 (dua triliun seratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Dari total anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.915.261.699.349 (satu triliun sembilan ratus lima belas milyar dua ratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), 88,06% dari total pagu anggaran. Alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung Sasaran Strategis “Terwujudnya Obat Dan Makanan Yang Aman dan Bermutu”.

BPOM akan fokus melakukan perbaikan kinerja terutama untuk indikator dengan capaian Kurang dan Tidak Dapat Disimpulkan. Untuk indikator terkait perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan, upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi (khususnya Kejaksaan dan Pengadilan) akan dilakukan dengan lebih intensif agar dapat memberikan tututan maksimal terhadap perkara dan Makanan. Sedangkan untuk indikator terkait kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu dilakukan kaji ulang terhadap target dan metode pengukuran dari indikator tersebut, jika targetnya terlalu rendah atau cara perhitungan indikatornya yang belum tepat. Diharapkan semua indikator kinerja BPOM dapat menggambarkan kondisi sebenarnya atau representatif terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai.





1

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan prioritas karena tidak hanya mendukung aspek kesehatan tetapi juga ketahanan bangsa, melalui kegiatan strategis pembinaan pelaku usaha, pengawalan produk beredar, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat dan Makanan. Pengawasan Obat dan Makanan tidak hanya mendukung secara langsung **Nawa Cita ke-5** yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui pengawasan Obat dan Makanan serta **Nawa Cita ke-7** dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. BPOM mendorong kemandirian industri farmasi dengan mengawal Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan juga secara tidak langsung turut mendukung **Nawa Cita ke-3** dalam hal kehadiran Pemerintah membangun Indonesia dari pinggiran. Penetapan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan semakin memperkuat peran BPOM melakukan pengawasan di pelosok negeri.

Revolusi industri 4.0 menuntut industri harus siap menuju perubahan besar seiring perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Industri farmasi, kosmetik, produk herbal, dan pangan disebut juga *wellness industry* adalah termasuk sektor industri prioritas dalam Making Indonesia 4.0 dan menjadi andalan revolusi industri di Indonesia karena memiliki *added value* tinggi.

Sejalan dengan proses produksi yang lebih intensif, distribusi produk Obat dan Makanan semakin masif tidak hanya melalui jalur *offline* tetapi juga *online*. Dinamika lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan ini perlu diantisipasi dengan tepat sehingga BPOM terus melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencegah tindak kejahatan Obat dan Makanan.

Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Ke depan pada tahun 2019, "**Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan**" menjadi Agenda Pembangunan Nasional yang mencakup dua proyek prioritas "**Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan**" serta "**Penegakan Hukum Pengawasan Obat dan Makanan**".


Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:

-  Penyusunan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
-  Pelaksanaan kebijakan Nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
-  Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
-  Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
-  Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
-  Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
-  Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
-  Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
-  Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM
-  Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM
-  Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, organisasi BPOM terdiri dari 1 Sekretariat Utama, 4 Deputi, dan 1 Inspektorat Utama. Selanjutnya penjabaran Organisasi dan Tata Kerja BPOM ditetapkan dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 dengan struktur sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017



2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan yang karenanya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan kapasitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM 2015-2019. Renstra BPOM 2015-2019 disusun mengacu pada Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Renstra BPOM 2015-2019 merupakan dokumen indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan BPOM.

VISI

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

MISI

- 1 Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat.
- 2 Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.
- 3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

Tujuan


Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2018-2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Tujuan ini diukur dengan indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM, dengan target 61 pada tahun 2019.
- 2) Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi. Tujuan ini diukur dengan indikator:
 - a. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, dengan target 61 pada tahun 2019.
 - b. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 61 pada tahun 2019.

Sasaran Strategis

Tahun 2018 merupakan tahun transisi bagi organisasi dan tata kerja BPOM setelah ditetapkannya Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 dan Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2014, adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L) akan berdampak pada perubahan rencana strategis K/L tersebut. Untuk itu BPOM telah melakukan revisi terhadap Rencana Strategis BPOM 2015-2019, terutama pada sasaran strategis, indikator, dan target kinerja BPOM.

Dalam penyusunan sasaran strategis, BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:



Gambar 2.1. Peta Strategi BPOM

1) *Stakeholders Perspective*

Terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis, yaitu (SS-1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, dengan indikator kinerja:

- a) Indeks pengawasan Obat dan Makanan
- b) Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM
- c) Persentase obat yang memenuhi syarat
- d) Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat
- e) Persentase kosmetik yang memenuhi syarat
- f) Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat
- g) Persentase makanan yang memenuhi syarat

2) *Customer Perspective*

Terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis, yaitu (SS-2) Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan, dengan indikator kinerja:

- a) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
- b) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman
- c) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

3) *Internal Process Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh BPOM. Terdiri dari 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

- a) Sasaran strategis ketiga (SS-3) Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan
- b) Sasaran strategis keempat (SS-4) Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, dengan indikator kinerja Indeks Pengetahuan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan Aman
- c) Sasaran strategis kelima (SS-5) Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko, dengan indikator kinerja Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan
- d) Sasaran strategis keenam (SS-6) Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan, dengan indikator kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Obat Dan Makanan Yang Menimbulkan Efek Jera Terhadap Perkara yang Telah Mendapatkan Putusan Pengadilan

4) *Learning and Growth Perspective*

Sebagai input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* BPOM, terdapat 1 (satu) Sasaran Strategis, yaitu (SS-7) Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019, dengan indikator kinerja:

- a) Nilai RB BPOM
- b) Nilai AKIP BPOM

Berikut perbandingan sasaran strategis dan indikator, BPOM sebelum dan sesudah revisi renstra:

Tabel 2.1. Perbandingan Sasaran Strategis dan Indikator Renstra BPOM 2015-2019

No	Sebelum		Menjadi	
	Sasaran Strategis	Indikator	Sasaran Strategis	Indikator
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase obat yang memenuhi syarat 2) Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat 3) Persentase kosmetik yang memenuhi syarat 4) Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat 5) Persentase makanan yang memenuhi syarat 	1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	<ol style="list-style-type: none"> 1) Indeks pengawasan Obat dan Makanan 2) Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM 3) Persentase obat yang memenuhi syarat 4) Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat 5) Persentase kosmetik yang memenuhi syarat 6) Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat 7) Persentase makanan yang memenuhi syarat

No	Sebelum		Menjadi	
	Sasaran Strategis	Indikator	Sasaran Strategis	Indikator
2	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah industri farmasi yang meningkat kemandiriannya 2) Jumlah industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB 3) Jumlah kosmetik yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan 4) Persentase industri pangan olahan yang menerapkan program manajemen risiko 5) Indeks kesadaran masyarakat 6) Jumlah kerjasama yang diimplementasikan 	2) Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan 2) Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman 3) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	<ol style="list-style-type: none"> 1) Capaian pelaksanaan RB di BPOM 2) Opini laporan keuangan BPOM dari BPK 3) Nilai SKAIP BPOM dari MenPAN RB 	<ol style="list-style-type: none"> 3) Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan 4) Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman 5) Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko 6) Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan 7) Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan 1) Nilai RB BPOM 2) Nilai AKIP BPOM

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sebagai wujud nyata komitmen BPOM dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja BPOM 2018 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2018

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
Stakeholders Perspective				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	70
		2	Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM	60
		3	Persentase obat yang memenuhi syarat	93,5%
		4	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	83%
		5	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	92%
		6	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	82%
		7	Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,6%
Customer Perspective				
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	8	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60
		9	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	60
Internal Process Perspective				
3	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	10	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	60
4	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	11	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	12	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	36,1%
6	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	13	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan	35%
Learning and Growth Perspective				
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	14	Nilai RB BPOM	78
		15	Nilai AKIP BPOM	78

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2018, BPOM mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp2.173.728.393.000. Pada bulan Desember 2018 BPOM memperoleh hibah dari WHO terkait registrasi obat sebesar Rp1.251.089.000 sehingga total anggaran BPOM menjadi Rp2.174.979.482.000 yang digunakan untuk melaksanakan 30 kegiatan yang terangkum dalam 3 program sebagai berikut:

Tabel 2.3. Alokasi Anggaran BPOM per Program

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	381.244.697.000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	115.121.000.000
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.678.613.785.000
Total		2.174.979.482.000

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran BPOM per Sasaran

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1.221.734.357.000
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	82.918.490.000
3	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	32.154.408.000
4	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	157.878.735.000
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	132.487.130.000
6	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	77.347.212.000
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	470.432.150.000
Total		2.174.979.482.000

C. Penjelasan Perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM tahun 2018

Pada Tabel 2.1. Perbandingan Sasaran Strategis dan Indikator Renstra BPOM 2015-2019, terlihat cukup jelas perbedaan sasaran strategis dan indikator pada Renstra sebelum revisi dengan sasaran strategis dan indikator dalam Renstra setelah direvisi. Jumlah Sasaran Strategis yang sebelumnya 3 sasaran dengan 14 indikator menjadi 7 sasaran dengan 15 indikator.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, kelembagaan BPOM diperkuat dengan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.

Untuk mengawal pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, disusunlah sasaran strategis dan indikator baru sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Penjelasan Sasaran Strategis dan Indikator BPOM

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	a. Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan (<i>compliance index</i>)	Sasaran dan indikator ini merupakan ukuran untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan dan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan yang dikeluarkan BPOM serta tingkat -kepuasan pelaku usaha terhadap bimbingan teknis dan supervisi yang diberikan BPOM. Untuk kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan akan di ukur pada tahun 2019 dengan indikator Indeks Kesadaran Masyarakat. (Indikator diukur 3 tahun sekali, data terakhir 2016)
	b. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	
	c. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Sasaran dan indikator ini merupakan ukuran untuk memastikan kualitas kebijakan yang disusun BPOM berjalan secara optimal, baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal/ <i>stakeholder</i> BPOM.
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Sasaran dan indikator ini merupakan ukuran untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat sebagai subsistem dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan (tidak memenuhi syarat).
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	Sasaran dan indikator ini merupakan ukuran untuk mengetahui efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko yang dilakukan BPOM terutama terkait koordinasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
		pelaksanaan - pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah (lintas sektor).
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan	Sasaran dan indikator ini merupakan ukuran untuk mengetahui pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan berjalan efektif.



3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja BPOM Tahun 2018

Pengukuran capaian kinerja BPOM tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) pencapaian setiap indikator pada masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BPOM/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tahun 2018 sebesar 105,23%.

Dari sebanyak 15 indikator kinerja dari 7 sasaran, sebanyak 10 indikator dinyatakan “memuaskan” karena capaiannya di atas 100% s.d. 125% dari target, 1 indikator dinyatakan “tidak dapat disimpulkan” karena capaiannya di atas 125%, 1 indikator dinyatakan “kurang” karena capaiannya kurang dari 75%, dan 3 indikator dinyatakan “cukup” karena capaiannya kurang dari 100%.

Pencapaian kelima belas Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Kinerja BPOM Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja 2018		
		Target	Realisasi	%
Stakeholders Perspective				
1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1 Indeks pengawasan Obat dan Makanan	70	72	102,86
	2 Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM	60	69,97	116,62
	3 Persentase obat yang memenuhi syarat	93,5%	98,16%	104,98
	4 Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	83%	86,97%	104,78
	5 Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	92%	99,48%	108,13
	6 Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	82%	94,08%	114,73
	7 Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,6%	86,91%	97,00
Customer Perspective				
2 Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran	8 Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60	65,25	108,80

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Capaian Kinerja 2018		
				Target	Realisasi	%
	masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	9	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	60	71,80	119,67
Internal Process Perspective						
3	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	10	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	60	93,16	155,27
4	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	11	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60	63,93	106,60
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	12	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	36,1%	44,02%	121,94
6	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	13	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan	35%	11,43%	32,65
Learning and Growth Perspective						
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	14	Nilai RB BPOM	78	76,36*	97,90
		15	Nilai AKIP BPOM	78	74,37*	95,35

* data realisasi Tahun 2017 (sementara)
Rincian capaian kinerja terlampir pada Lampiran 5

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, BPOM telah melakukan beberapa hal untuk memperkuat pengawasan Obat dan Makanan diantaranya:

1. BPOM menginisiasi penyelenggaraan pertemuan pertama **Kepala Otoritas Regulatori Obat Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)** di Jakarta. Komitmen pimpinan Otoritas Regulatori Obat dituangkan dalam **Deklarasi Jakarta** yang menekankan pentingnya kemandirian obat dan vaksin melalui inovasi dan pengembangan industri domestik dalam rangka peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Menginisiasi dan melaksanakan konsorsium terkait: (1) Vaksin dan Produk Biologi lainnya yang bertujuan untuk hilirisasi/ pemanfaatan hasil penelitian menjadi produk biologi yang aman, berkhasiat, dan bermutu; dan (2) Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka yang bertujuan untuk hilirisasi/ pemanfaatan hasil penelitian menjadi produk fitofarmaka. Hal ini merupakan bagian dari peran aktif BPOM dalam mengawal dan mengimplementasikan Inpres No 6 tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

3. Mendukung upaya mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri farmasi khususnya dalam pengembangan:
 - a. Bahan baku obat: asal dari kimia, dan juga akan dikembangkan bahan baku dari plasma darah untuk diproses menjadi produk darah (misal albumin)
 - b. Produk bioteknologi
 - c. Obat bahan alam
 - d. Vaksin
4. Penguatan Kerjasama dalam negeri dilakukan dengan melakukan penandatanganan *MoU* antara Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali serta dengan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. Program Bapak Angkat juga diinisiasi oleh BPOM untuk pengembangan UMKM terutama pengembangan jamu, obat tradisional serta pengembangan fitofarmaka.
5. Dalam hal peningkatan pengawasan dan Penindakan, BPOM telah mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan dengan memanfaatkan teknologi yaitu dengan membangun sistem 2D *barcode* sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam sistem pengawasan berbasis digital tersebut. BPOM juga telah mengadakan *mobile incinerator* yang ramah lingkungan yang digunakan untuk memusnahkan produk Obat dan Makanan ilegal.
6. Dalam rangka menciptakan *supply* dan *demand* produk yang cerdas, BPOM melakukan edukasi kepada konsumen sehingga diharapkan menjadi KONSUMEN CERDAS dalam memilih Obat dan Makanan, hal ini dilakukan pada saat *car free day* atau melalui kampanye kosmetika aman untuk generasi milenial.

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja BPOM tiap Sasaran Strategis untuk setiap perspektif dilakukan untuk menjelaskan kendala, upaya yang dilakukan, serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan klaim kinerja.

I. *STAKEHOLDERS PERSPECTIVE*

Sasaran Strategis (SS-1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu

Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu, memiliki 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu (1) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan, indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya Jaminan Produk Obat dan Makanan Aman, Berkhasiat/Bermanfaat, dan Bermutu dalam rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM, indikator juga ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya Jaminan Produk Obat dan Makanan aman, Berkhasiat/Bermanfaat, dan Bermutu dalam rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat; (3) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat; (4) Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat; (5) Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat; (6) Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat; dan (7) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat.

1. IKU 1 - Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan adalah untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan berdasarkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, baik untuk tiap produk maupun keseluruhan di tiap daerah, maupun secara nasional. Indeks POM dapat diilustrasikan melalui peta/spasial untuk menggambarkan secara sederhana IPOM di setiap provinsi/wilayah.

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu Pemerintah, Masyarakat, dan Pelaku Usaha. Dimensi pemerintah mencakup variabel yang terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM baik sendiri maupun yang dilakukan dengan instansi lain. Dimensi ini terkait dengan kinerja pengawasan BPOM dalam rangka terwujudnya visi yaitu Obat dan Makanan Aman, meningkatkan kesehatan dan daya saing bangsa.

Dimensi Masyarakat mencakup variabel yang terkait dengan pemberdayaan Masyarakat, terkait dengan intervensi yang dilakukan BPOM terhadap masyarakat seperti pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan. Dimensi ini juga dapat mencakup peran aktif Masyarakat dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan.


Sedangkan dimensi Pelaku Usaha mencakup variabel yang terkait dengan kontribusi/peran dari pelaku usaha sebagai contoh adalah kepatuhan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan/ketentuan. Dimensi ini terkait intervensi yang diberikan kepada pelaku usaha dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaku usaha dan daya saing produk.

Tabel 3.2. Dimensi dan Indikator/Variabel Pembentuk IPOM

Dimensi	Kontributor	Indikator/Variabel
Pemerintah	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait Pengawasan <i>Pre-Market</i> • Terkait Pengawasan <i>Post-Market</i> (Pusat) • Terkait Penyidikan • Terkait Pengujian
	Balai Besar/Balai POM	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait Pengujian Sampel • Terkait Cakupan Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi • Terkait Penyidikan
Pelaku Usaha	Pusat	Terkait Peningkatan dan Pemahaman Pelaku Usaha dalam memenuhi ketentuan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan
	Balai Besar/Balai POM	Terkait Pembinaan kepada UMKM
Masyarakat	Pusat	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait Layanan Pengaduan Konsumen • Tingkat Kepuasan Masyarakat • Terkait Publikasi Informasi Obat dan Makanan
	Balai Besar/Balai POM	<ul style="list-style-type: none"> • Terkait Layanan Pengaduan Konsumen • Terkait Pemberdayaan Komunitas Masyarakat

Indeks POM (IPOM) dihitung menggunakan metodologi statistik *dan Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Data yang digunakan untuk mengukur IPOM adalah data capaian kinerja BPOM (Pusat dan Balai) pada tahun n-1. Nilai Indeks pada rentang 0-100 apabila semakin angkanya mendekati 100 maka semakin tinggi tingkat kualitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan/keamanan Obat dan Makanan. Sebaliknya, semakin nilainya mendekati 0 (nol) maka semakin rendah tingkat kualitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan/keamanan Obat dan Makanan.

Indikator ini merupakan indikator baru dalam dokumen revisi Rencana Strategis BPOM 2015-2019. Pada tahun 2017 telah dilakukan pengukuran indikator ini sebagai *baseline* data dengan menggunakan data kinerja tahun 2015 dan 2016. Hasil pengukurannya diperoleh nilai IPOM Nasional 67,54 dan 68,43 untuk tahun 2015 dan 2016, sehingga rata-rata IPOM Nasional tahun 2017 adalah 67,99. IPOM Nasional merupakan komposit dari IPOM Pusat dan IPOM Balai Besar/Balai POM dengan perbandingan **40% (Pusat) : 60% (Balai)**. Berdasarkan *baseline* data tersebut, untuk tahun 2018 ditetapkan target untuk IPOM dengan nilai 70.




Gambar 3.1. Hasil Pengukuran IPOM Keseluruhan

Hasil pengukuran IPOM Nasional tahun 2018 diperoleh nilai 72 dengan capaian 102,86. Jika dibandingkan dengan *baseline* data rata-rata IPOM tahun 2017, capaian IPOM tahun 2018 meningkat sebesar 5,89%. Begitu juga jika dibandingkan dengan target 2019, realisasi nilai IPOM tahun 2018 telah melampaui target tahun 2019 (akhir periode Renstra). Terkait hal ini akan dilakukan *review*/penyesuaian terhadap target 2019. Selain itu juga akan di evaluasi komponen/indikator pembentuk dari IPOM ini.

Tabel 3.3. Kinerja IPOM Tahun 2017-2018 dan Perbandingan dengan Target 2019

IKU-1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan						
	2018			Kenaikan 2017-2018 (%)	2019		
Baseline 2017	Target	Realisasi	%		Target	%	Status
67,99	70	72	102,86	5,89	71	101,41	Tercapai

Secara spasial IPOM 2018 dapat diilustrasikan melalui peta IPOM setiap Balai Besar/Balai POM yang mewakili provinsi/wilayah sebagai berikut:



Gambar 3.2. Persebaran IPOM 2018 secara Spasial

Rincian IPOM per Balai secara lengkap terlampir pada Lampiran 6

3 (tiga) Balai Besar/Balai POM yang memperoleh nilai IPOM 2018 tertinggi adalah:

- 1) Balai Besar POM di Medan (87,3)
- 2) Balai Besar POM di Serang (86,9)
- 3) Balai Besar POM di Semarang (85,5)

3 (tiga) Balai Besar/Balai POM yang memperoleh nilai IPOM 2018 terendah adalah:

- 1) Balai POM di Mamuju (48,8)
- 2) Balai POM di Manokwari (51,8)
- 3) Balai POM di Sofifi (55,1)

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

- 1) Melakukan penilaian/registrasi produk (*pre-market evaluation*), yaitu evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Selama tahun 2018 telah diselesaikan tepat waktu sebanyak 97.826 keputusan penilaian terhadap 121.363 keputusan produk (obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan) yang masuk/diselesaikan.

Tabel 3.4 Hasil Keputusan Penilaian/Registrasi Produk

Produk	Keputusan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan/Keputusan Diselesaikan	%
Obat	5.664	9.252	61,22
Obat Tradisional	4.677	6.948	67,31
Suplemen Kesehatan	2.227	3.628	61,38
Kosmetik	44.817	55.097	81,34
Pangan Olahan	40.441	46.438	87,09
Total	97.826	121.363	80,61

- 2) Melakukan pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ini adalah:

Tabel 3.5. Indikator terkait *post-market control*

Indikator	Target	Realisasi	%
Persentase sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan dan kasus khusus obat (termasuk obat JKN), Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	80%	83,51%	104,38
Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan tepat waktu	75%	79,49%	105,99
Persentase keputusan hasil pengawasan keamanan, mutu, label, iklan, obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang diselesaikan tepat waktu	50%	65,10%	130,21
Persentase Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	60%	60,61%	101,01
Persentase sarana produksi dan sarana distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan kosmetik	60%	69,23%	115,38
Persentase Sarana Produksi dan Sarana Distribusi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan pangan risiko Tinggi dan Teknologi Baru	90%	97,69%	108,55
Persentase Sarana Produksi dan Sarana Distribusi Pangan risiko rendah dan menengah yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu	80%	60,83%	76,04

- 3) Melakukan pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ini adalah:

Tabel 3.6. Indikator terkait Pengujian Laboratorium

Indikator	Target	Realisasi	%
Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	84.105	82.067	97,58
Persentase sampel produk biologi yang diuji sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>	85%	81,65%	96,06
Persentase penyelesaian pengujian sampel kasus yang ditindak lanjuti tepat waktu	100%	89,45%	89,45
Persentase laboratorium BB/BPOM yang memenuhi standar <i>Good Laboratory Practices (GLP)</i> yang ditetapkan	80%	96,77%	120,97

- 4) Melakukan penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kegiatan ini adalah:

Tabel 3.7. Indikator terkait Penegakan Hukum

Indikator	Target	Realisasi	%
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2	60%	20%	33,33
Persentase laporan intelijen Obat dan Makanan yang dinyatakan lengkap dan dapat ditindaklanjuti	75%	51,67%	68,89
Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	318	319	100,31

Meskipun capaian indikator ini telah melebihi target tahun 2018 dan 2019 namun tetap diperlukan beberapa rencana ke depan untuk *improvement*/peningkatan. Untuk itu pada tahun 2019 ini BPOM mulai mengembangkan IPOM menjadi IKOM (Indeks Keamanan Obat dan Makanan) dengan menggunakan variabel/indikator yang bersifat *outcome*. Diharapkan IKOM ini dapat menggambarkan keamanan suatu produk yang beredar di Masyarakat yang mencakup khasiat/manfaat dan mutu dari produk tersebut. IKOM ini direncanakan menjadi salah satu IKU untuk periode Renstra berikutnya (2020-2024).

Disamping itu beberapa indikator yang dijadikan variabel IPOM 2018, juga akan direview dan ditambahkan beberapa indikator *outcome* yang belum masuk sebagai variabel IPOM.

2. IKU 2 – Indeks Kepuasan Masyarakat atas Jaminan Pengawasan BPOM

Salah satu tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah Meningkatnya Jaminan Produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat. Untuk mengetahui sejauhmana jaminan pengawasan BPOM tersebut (produk Obat dan Makanan aman) dapat memuaskan masyarakat, maka BPOM menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat atas Jaminan Pengawasan BPOM. Kepuasan Masyarakat merupakan hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM terkait jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh Masyarakat.

Sama seperti IPOM, Indeks Kepuasan Masyarakat atas Jaminan Pengawasan BPOM juga merupakan indikator baru yang dijanjikan BPOM pada tahun 2018. Jaminan keamanan khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang di ukur meliputi:

- 1) Pengawasan peredaran Obat dan Makanan melalui indikator **Produk:**
 - Kepuasan terhadap pengawasan iklan produk Obat dan Makanan sebelum beredar di masyarakat dengan memberikan informasi yang benar/tidak menyesatkan;
 - Kepuasan terhadap pengawasan peredaran Obat dan Makanan melalui pemberian nomor izin edar;
 - Kepuasan terhadap pengawasan dengan pemeriksaan terhadap keamanan, manfaat, dan mutu dari Obat dan Makanan
- 2) Pengawasan peredaran Obat dan Makanan melalui indikator **Sarana distribusi:**
 - Kepuasan terhadap pengawasan BPOM terhadap produk yang beredar di sarana mempunyai kemasan yang tidak rusak;
 - Kepuasan terhadap pengawasan BPOM terhadap kemasan produk yang baik/tidak rusak;
 - Kepuasan terhadap pengawasan BPOM terhadap peredaran Obat dan Makanan di sarana mempunyai kemasan yang kedaluwarsa;
 - Kepuasan terhadap pengawasan BPOM terhadap jaminan penyimpanan produk yang baik disarana distribusi resmi (rumah sakit, puskesmas, apotek, dsb);
 - Kepuasan terhadap pengawasan BPOM terhadap penjualan produk yang dilakukan secara *online*.
- 3) Pengawasan peredaran Obat dan Makanan melalui indikator **Kasus & Penanganan:**
 - Kepuasan terhadap penjelasan yang disampaikan BPOM atas hasil pengaduan masyarakat terkait isu-isu produk;
 - Kepuasan terhadap kecepatan respon BPOM atas hasil pengaduan masyarakat terkait isu-isu produk.
- 4) Pengawasan peredaran Obat dan Makanan melalui indikator **Penanganan Aduan:**
 - Kepuasan terhadap penanganan BPOM terhadap kasus yang terjadi di masyarakat (keracunan, penyalahgunaan, dll);
 - Kepuasan terhadap penindakan hukum/ sanksi BPOM terhadap pelaku yang melanggar

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan melalui survei dengan metode *Quantitative Research* menggunakan kuesioner (*Paper based*) terstruktur yang terdiri dari pertanyaan tertutup (*close ended question*). Teknik pengumpulan data secara langsung (*face to face interview*) dengan responden usia 15-65 tahun, di 34 Provinsi yang terdiri dari 1.351 blok sensus (406 Kabupaten/Kota, 1.114 Kecamatan dan 1.308 Desa) dengan 13.510 sampel rumah tangga terpilih berdasarkan blok sensus dari BPS dengan *margin of error* 15%.


Hasil survei berdasarkan komoditi SKALA NASIONAL dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.8. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Jaminan Pengawasan BPOM

Komoditi	Indeks	Kategori Indeks: 0-25 Tidak Puas >25-50 Kurang Puas >50-75 Puas >75-100 Sangat Puas
Obat	70,58 (Puas)	
Obat Tradisional	69,72 (Puas)	
Suplemen Kesehatan	69,76 (Puas)	
Kosmetik	69,89 (Puas)	
Pangan Olahan	69,90 (Puas)	
Indeks Nasional	69,97 (Puas)	

Hasil survei tersebut menggambarkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Jaminan Pengawasan BPOM terhadap target 2018 adalah sebesar 116,62% kategori Memuaskan. Nilai 69,97 mengindikasikan bahwa masyarakat merasa Puas terhadap jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang diberikan BPOM.

Secara spasial Indeks Kepuasan Masyarakat atas Jaminan Pengawasan BPOM tahun 2018 dapat diilustrasikan melalui peta indeks tiap provinsi/wilayah sebagai berikut:



Gambar 3.3. Peta Indeks Kepuasan Masyarakat per Provinsi

Secara umum masyarakat di 34 Provinsi di Indonesia **puas** atas jaminan keamanan khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang diberikan BPOM dengan indeks **tertinggi** di **Kalimantan Timur (72,94)** dan **terendah** di **Sulawesi Tengah (57,40)**

Tabel 3.9. Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2018 dan Perbandingan dengan Target 2019

IKU-2 Indeks Kepuasan Masyarakat atas Jaminan Pengawasan BPOM					
2018			2019		
Target	Realisasi	%	Target	%	Status
60	69,97	116,62	61	114,70	Tercapai

Jika dibandingkan dengan target 2019, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas Jaminan Pengawasan BPOM telah melampaui target 2019 (61). Namun jika dilihat dari kategori nilai indeksnya, angka 69,97 masih dalam kategori Puas. Terkait hal ini akan dilakukan *review*/penyesuaian terhadap target 2019. Selain itu juga akan di evaluasi komponen/indikator pembentuk dari indeks kepuasan masyarakat ini. Kondisi ideal yang diharapkan adalah masyarakat sangat puas terhadap jaminan pengawasan BPOM.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai nilai indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM antara lain:

- Kegiatan KIE dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui diskusi, tanya jawab serta kuis interaktif sehingga masyarakat lebih mudah memahami materi yang disampaikan serta masyarakat mengharapkan BPOM lebih banyak melaksanakan kegiatan KIE tersebut sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin keamanan Obat dan Makanan;
- Meningkatkan volume kegiatan KIE penyuluhan langsung dari tahun sebelumnya dengan adanya berbagai Program Prioritas Nasional diantaranya KIE Obat dan Makanan Aman yang dilaksanakan oleh Biro Humas dan Dukungan Strategis Pimpinan, dan kegiatan KIE yang dilaksanakan unit kerja di BPOM dan UPT BPOM di daerah seperti Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di berbagai Provinsi, Pameran pada event Nasional maupun lokal, serta KIE bersama tokoh masyarakat di pelosok daerah;
- Sosialisasi program Cek KLIK BPOM (Cek Kedaluwarsa, Cek Kemasan, Izin Edar, dan Label) melalui media elektronik dan media sosial kepada masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Ke depan untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan, akan dilakukan beberapa peningkatan yaitu:

- 1) Strategi komunikasi dan sosialisasi dengan berbagai media, seperti:
 - Media elektronik (televisi, radio) dalam bentuk iklan layanan, berita, dan bincang-bincang (*talkshow*) untuk menjangkau seluruh wilayah
 - Media sosial dan internet untuk menysasar generasi muda (milenial)
 - Media luar ruang (*outdoor advertising*) seperti spanduk, baliho, poster, neon box, videotron, yang dapat dipasang di tempat-tempat umum/pelayanan publik.
- 2) Edukasi kepada masyarakat mengenai tugas BPOM, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tugas BPOM.

3) Terkait pelaksanaan survei kepuasan masyarakat:

- Untuk penyusunan metodologi surveinya sebaiknya bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) setempat karena yang memiliki Data Blok Sensus/ Data Sampel Rumah tangga hanya BPS;
- Survei sebaiknya tidak dilakukan pada musim hujan karena banyak daerah yang tidak dapat diakses akibat banjir, longsor dan jalan yang rusak.

3. IKU 3 – Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Selain IPOM dan Indeks Kepuasan Masyarakat, indikator lain yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu adalah Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.

Obat yang dimaksud adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika. Dalam melakukan *sampling* terhadap obat beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman *Sampling* dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n). *Sampling* dilakukan tidak hanya sebatas jenis obat yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan obat yang beredar berdasarkan data survei produk beredar di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2018 pengukuran terhadap indikator persentase obat yang memenuhi syarat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya obat memenuhi syarat diukur hanya berdasarkan hasil pengujian laboratorium saja, tahun 2018 terdapat beberapa kriteria untuk menentukan obat memenuhi syarat yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

% Obat memenuhi syarat = (sampel obat yang memiliki izin edar/legal atau tidak rusak/kedaluwarsa atau memenuhi syarat pengujian dan/atau memenuhi ketentuan label/penandaan) dibagi total obat yang disampling x 100%

Dari 15.743 sampel obat, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 15.454 sampel (98,16%). Dibandingkan dengan target 2018 sebesar 93,50%, realisasi indikator ini mencapai 104,98%, kategori “Memuaskan”. Dengan perhitungan baru ini realisasi tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, namun jika dibandingkan dengan target 2019 sebesar 94%, realisasi 2018 telah melampaui target tahun 2019 dengan capaian 104,73%. Terkait hal ini akan dilakukan *review/evaluasi* terhadap pedoman *sampling* dan pengujian agar *sampling* yang dilakukan lebih *representative*.

Tabel 3.10. Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2018 dan Perbandingan dengan Target 2019

IKU-3 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat					
2018			2019		
Target	Realisasi	%	Target	%	Status
93,50%	98,16%	104,98	94%	104,43	Tercapai

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan obat yang memenuhi syarat antara lain:

- 1) Rapat Koordinasi Pusat dan Balai Besar/Balai POM terkait Manajemen *Sampling* Obat
- 2) Monitoring Dan Evaluasi Implementasi *Sampling* Obat Program Nasional/JKN oleh Balai Besar/Balai POM
- 3) Pengawasan Intensif Tindak Lanjut Perintah Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat
- 4) Penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai bentuk Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat.
- 5) Pembinaan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan ketentuan CPOB
- 6) Pembinaan kepada pelaku usaha dalam Implementasi *mandatory* CDOB
- 7) Perkuatan pelayanan publik di bidang registrasi obat

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase Obat yang Memenuhi Syarat semakin representatif, pengambilan *sampling* obat yang dilakukan Balai Besar/Balai POM harus sepenuhnya mengacu pada pedoman *sampling* yang telah ditetapkan Kepala BPOM. Selain itu akan dilakukan *review* dan evaluasi terhadap Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat agar selalu sejalan/sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang Obat dan Makanan.

4. IKU 4 – Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

Obat tradisional yang dimaksud adalah jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Dalam melakukan *sampling* terhadap obat tradisional beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman *Sampling* dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n).

Pada tahun 2018 pengukuran terhadap indikator Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya obat tradisional memenuhi syarat diukur hanya berdasarkan hasil pengujian laboratorium saja, tahun 2018 terdapat beberapa kriteria untuk menentukan obat tradisional memenuhi syarat yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

% Obat tradisional memenuhi syarat = (sampel obat tradisional yang memiliki izin edar/legal atau tidak rusak/kedaluwarsa atau memenuhi syarat pengujian dan/atau memenuhi ketentuan label/penandaan) dibagi total obat tradisional yang disampling x 100%

Realisasi untuk indikator Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat adalah sebesar 86,97%. Dibanding dengan target 2018 sebesar 83,00%, realisasi indikator ini mencapai 104,78% kategori “Memuaskan”.

Tabel 3.11. Kinerja Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat tahun 2018 dan Perbandingan dengan Target 2019

IKU-4 Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat					
2018			2019		
Target	Realisasi	%	Target	%	Status
83%	86,97%	104,78	60%	144,95	Tercapai

Dengan perhitungan baru ini realisasi tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, namun jika dibandingkan dengan target 2019 sebesar 60%, realisasi 2018 telah melampaui target tahun 2019 dengan capaian 144,95% (tidak dapat disimpulkan). Hal ini disebabkan adanya penurunan target dari tahun 2018 sebesar 83% menjadi 60% di tahun 2019. Penurunan target ini merupakan hasil penyesuaian adanya perubahan alur pemeriksaan obat tradisional yang dimulai dari *sampling* hingga pengujian. *Sampling* dilakukan tidak hanya sebatas jenis obat tradisional yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan obat tradisional yang beredar berdasarkan data survei produk beredar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2018 perubahan alur pemeriksaan obat tradisional dari *sampling* hingga pengujian, belum dilakukan selama 1 (satu) tahun penuh mengingat perubahan alur dalam pemeriksaan ini ditetapkan setelah reviu Renstra dilakukan (September 2018).

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan obat tradisional yang memenuhi syarat antara lain:

- 1) Konsorsium Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka yang bertujuan untuk hilirisasi/ pemanfaatan hasil penelitian menjadi produk fitofarmaka.
- 2) Intervensi pengawasan yang dilakukan terhadap sarana produksi obat tradisional untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), termasuk aspek kesesuaian penandaannya sehingga produk obat tradisional yang dihasilkan memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.

- 3) Publikasi hasil pengawasan obat tradisional oleh BPOM berupa *public warning* melalui *website* BPOM yang meliputi informasi identitas obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan mutu (mengandung bahan kimia obat), tanpa izin edar agar diketahui oleh masyarakat sehingga tidak mengonsumsi obat tradisional tersebut. Hal ini juga dapat mendorong pelaku usaha obat tradisional untuk memenuhi standar mutu.
- 4) Pengembangan Metode Analisa yang disesuaikan dengan tren produk beredar.


Ke depan agar hasil pengukuran persentase obat tradisional yang memenuhi syarat semakin representatif, pengambilan sampling obat tradisional yang dilakukan Balai Besar/Balai POM harus sepenuhnya mengacu pada pedoman *sampling* yang telah ditetapkan Kepala BPOM. Selain itu akan dilakukan *review* dan evaluasi terhadap Pedoman *Sampling* dan Pengujian Obat Tradisional agar selalu sejalan/sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang Obat dan Makanan. Selain itu pada tahun 2019 BPOM akan melanjutkan implementasi Konsorsium Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka yang telah diinisiasi tahun 2018.

5. IKU 5 – Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Berbeda dengan obat dan obat tradisional, persentase kosmetik yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan hasil pengujian secara laboratorium, dengan rumus:

$$\% \text{ Kosmetik memenuhi syarat} = \left(\frac{\text{jumlah kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan}}{\text{total kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)}} \right) \times 100\%$$

Dari 25.015 sampel kosmetik, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 24.885 sampel (99,48%). Dibandingkan dengan target 2018 sebesar 92,00%, realisasi indikator ini mencapai 108,13%, kategori “Memuaskan”. Berikut perkembangan kosmetik yang memenuhi syarat dari tahun 2015-2018:



Grafik 3.4. Perkembangan Target dan Realisasi Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2015-2019

Jika dibandingkan dengan realisasi 2017 sebesar 98,83%, terdapat peningkatan realisasi tahun 2018 (99,48%) yaitu sebesar 0,66%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target 2019 sebesar 94%, realisasi 2018 telah melampaui target tahun 2019 dengan capaian 124,35%.

Tabel 3.12. Kinerja Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat tahun 2018 dan Perbandingan dengan Target 2019

IKU-5 Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat							
Realisasi 2017	2018			Kenaikan 2017-2018 (%)	2019		
	Target	Realisasi	%		Target	%	Status
98,83	92	99,48	108,13	0,66	80	124,35	Tercapai

Penurunan target pada tahun 2019 merupakan hasil penyesuaian adanya perubahan alur pemeriksaan kosmetik yang dimulai dari sampling hingga pengujian. *Sampling* dilakukan tidak hanya sebatas jenis kosmetik yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan kosmetik yang beredar berdasarkan data survei produk beredar di seluruh Indonesia. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/produk ilegal termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan. Produk kedaluwarsa, dan produk rusak.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kosmetik yang memenuhi syarat antara lain:

- 1) Pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi kosmetik serta evaluasi Dokumen Informasi Produk (DIP) yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) semakin baik sehingga dapat meningkatkan persentase kosmetik yang memenuhi syarat.
- 2) Penyebaran informasi melalui penyuluhan, *leaflet*, brosur, pameran, *talk show*, media masa baik cetak maupun elektronik terhadap penggunaan dan pemilihan kosmetika yang aman dan bermutu kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik.
- 3) Publikasi hasil pengawasan kosmetik oleh BPOM berupa *public warning* melalui *website* BPOM yang meliputi informasi identitas kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu (mengandung bahan berbahaya), tanpa izin edar agar diketahui oleh Masyarakat sehingga tidak mengonsumsi kosmetik tersebut. Hal ini juga dapat mendorong pelaku usaha untuk memenuhi standar mutu.
- 4) Pengembangan metode Analisa yang disesuaikan dengan tren produk beredar.

Ke depan agar hasil pengukuran persentase kosmetik yang memenuhi syarat semakin representatif, pengambilan *sampling* kosmetik yang dilakukan Balai Besar/Balai POM harus sepenuhnya mengacu pada pedoman *sampling* yang telah ditetapkan Kepala BPOM. Selain itu akan dilakukan *review* dan evaluasi terhadap Pedoman *Sampling* dan Pengujian Kosmetik agar selalu sejalan/sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang Obat dan Makanan.

6. IKU 6 – Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Dalam melakukan *sampling* terhadap suplemen kesehatan beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman *Sampling* dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n).

Pada tahun 2018 pengukuran terhadap Indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya suplemen kesehatan memenuhi syarat diukur hanya berdasarkan hasil pengujian laboratorium saja, tahun 2018 terdapat beberapa kriteria untuk menentukan suplemen kesehatan memenuhi syarat yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

% Suplemen Kesehatan memenuhi syarat = (sampel suplemen kesehatan yang memiliki izin edar/legal atau tidak rusak/kedaluwarsa atau memenuhi syarat pengujian dan/atau memenuhi ketentuan label/penandaan) dibagi total Suplemen Kesehatan yang disampling x 100

Realisasi untuk indikator persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat adalah sebesar 94,08%. Dibanding dengan target 2018 sebesar 82,00%, realisasi indikator ini mencapai 114,73% kategori “Memuaskan”.

Tabel 3.13. Kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat tahun 2018 dan Perbandingan dengan Target 2019

IKU-6 Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat					
2018			2019		
Target	Realisasi	%	Target	%	Status
82%	94,08%	114,73	87%	108,14	Tercapai

Dengan perhitungan baru ini realisasi tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, namun jika dibandingkan dengan target 2019 sebesar 87%, realisasi 2018 telah melampaui target tahun 2019 dengan capaian 108,14%. Terkait hal ini akan dilakukan *review/evaluasi* terhadap pedoman *sampling* dan pengujian agar *sampling* yang dilakukan lebih *representative*.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan suplemen kesehatan yang memenuhi syarat antara lain:

- 1) Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi suplemen kesehatan sesuai dengan pedoman inspeksi yang diterbitkan oleh BPOM.
- 2) Publikasi hasil pengawasan suplemen kesehatan oleh BPOM berupa *public warning* melalui *website* BPOM yang meliputi informasi identitas suplemen kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar agar diketahui oleh Masyarakat sehingga tidak mengonsumsi suplemen kesehatan tersebut. Hal ini juga dapat mendorong Pelaku Usaha suplemen kesehatan untuk memenuhi standar mutu.
- 3) Penyebaran informasi melalui penyuluhan, *leaflet*, brosur, pameran, *talk show*, media masa baik cetak maupun elektronik terhadap penggunaan dan pemilihan kosmetika yang aman dan bermutu kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih suplemen kesehatan.
- 4) Pengembangan Metode Analisa yang disesuaikan dengan tren produk beredar.
- 5) Kaji ulang terhadap kriteria parameter kritis pengujian suplemen kesehatan pada Pedoman Prioritas *Sampling*

Ke depan agar hasil pengukuran persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat semakin representatif, pengambilan *sampling* suplemen kesehatan yang dilakukan Balai Besar/Balai POM harus sepenuhnya mengacu pada pedoman *sampling* yang telah ditetapkan Kepala BPOM. Selain itu akan dilakukan *review* dan evaluasi terhadap Pedoman *Sampling* dan Pengujian suplemen kesehatan agar selalu sejalan/sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang Obat dan Makanan.

7. IKU 7 – Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Dalam melakukan *sampling* terhadap makanan beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman *Sampling* dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n). *Sampling* dilakukan tidak hanya sebatas jenis makanan yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan Makanan yang beredar berdasarkan data survei produk beredar di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2018 pengukuran terhadap indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya makanan memenuhi syarat diukur hanya berdasarkan hasil pengujian laboratorium saja, tahun 2018 terdapat beberapa kriteria untuk menentukan obat tradisional memenuhi syarat yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

% makanan memenuhi syarat = (sampel makanan yang memiliki izin edar/legal atau tidak rusak atau kedaluwarsa atau memenuhi syarat pengujian) dibagi total makanan yang disampling x 100%

Dari 20.999 sampel Makanan, yang dinyatakan memenuhi syarat sebesar 18.250 sampel (86,91%). Dibandingkan dengan target 2018 sebesar 89,60%, realisasi indikator ini mencapai 97,00% kategori “Cukup”. Hal ini disebabkan perubahan metode perhitungan dari tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya indikator makanan MS hanya dihitung terhadap produk pangan terdaftar MD/ML, sedangkan pada tahun 2018 nilai dari indikator persentase makanan MS dihitung terhadap seluruh produk pangan yang beredar (produk pangan terdaftar (MD/ML/PIRT), produk Tanpa Ijin Edar (TIE), kedaluwarsa dan rusak).

Tabel 3.14. Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2018 dan Perbandingan dengan Target 2019

IKU-7 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat					
2018			2019		
Target	Realisasi	%	Target	%	Status
89,60%	86,91%	97%	71%	122,41	Tercapai

Dengan perhitungan baru ini realisasi tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, namun jika dibandingkan dengan target 2019 sebesar 71%, realisasi 2018 telah melampaui target tahun 2019 dengan capaian 122,41%. Penurunan target di tahun 2019 merupakan hasil penyesuaian adanya perubahan alur pemeriksaan makanan yang dimulai dari sampling hingga pengujian. *Sampling* dilakukan tidak hanya sebatas jenis Makanan yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan Makanan yang beredar berdasarkan data survei produk beredar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2018 perubahan alur pemeriksaan makanan dari *sampling* hingga pengujian, belum dilakukan selama 1 (satu) tahun penuh mengingat perubahan alur dalam pemeriksaan ini ditetapkan setelah reviu Renstra dilakukan (September 2018).

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Makanan yang memenuhi syarat antara lain:

- 1) Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan *pre-market* dan *post-market* terhadap sarana produksi pangan dengan registrasi MD berakibat pada meningkatnya tingkat kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik) sehingga mutu pangan yang dihasilkan meningkat dan produk pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan aman, bermutu dan bermanfaat.
- 2) Peningkatan kompetensi personel pengujian sehingga dapat menguji lebih banyak parameter uji.

3) Publikasi hasil pengawasan Makanan oleh BPOM berupa *public warning* melalui *website* BPOM yang meliputi informasi identitas makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu (mengandung bahan berbahaya), tanpa izin edar agar diketahui oleh masyarakat sehingga tidak mengonsumsi makanan tersebut. Hal ini juga dapat mendorong pelaku usaha makanan untuk memenuhi standar mutu.

4) Pengembangan metode Analisa yang disesuaikan dengan tren produk beredar.

Ke depan agar hasil pengukuran persentase Makanan yang memenuhi syarat semakin representatif, pengambilan *sampling* makanan yang dilakukan Balai Besar/Balai POM harus sepenuhnya mengacu pada Pedoman *Sampling* yang telah ditetapkan Kepala BPOM. Selain itu akan dilakukan *review* dan evaluasi terhadap Pedoman *Sampling* dan Pengujian Makanan agar selalu sejalan/sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini di bidang Obat dan Makanan.

II. CUSTOMER PERSPECTIVE

Sasaran Strategis (SS-2)

Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik Pemerintah maupun non Pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan tiga indikator yaitu: (1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan, indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar local dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi”; (2) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, indikator ini juga sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi”; dan (3) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman. Namun sesuai perjanjian kinerja BPOM tahun 2018, indikator yang diukur hanya untuk indikator Indeks kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.15. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Indikator	Target	Realisasi	%
Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60	65,25	108,8
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	60	71,80	119,67

8. IKU 8 - Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan

Kepatuhan yang dimaksud dalam indikator ini merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit maupun non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Obat dan Makanan.

Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan/atau memperjualbelikan Obat dan Makanan.

Untuk menghitung indeks kepatuhan pelaku usaha dilakukan dengan pendekatan statistik-kuantitatif salah satunya adalah dengan mengukur menggunakan variabel pembentuk yaitu pemenuhan ketentuan bagi sarana produksi dan sarana distribusi Obat dan Makanan. Variabel/indikator pembentuk yang digunakan untuk menghitung indeks ini adalah:

- 1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP), yang terdiri dari:
 - Data Sarana Produksi Obat
 - Data Sarana Produksi Obat Tradisional
 - Data Sarana Produksi Suplemen Kesehatan
 - Data Sarana Produksi Kosmetik
 - Data Sarana Produksi Pangan Olahan (PIRT & MD)
- 2) Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP), yang terdiri dari:
 - Data Sarana Distribusi Obat
 - Data Sarana Distribusi Obat Tradisional
 - Data Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan
 - Data Sarana Distribusi Kosmetik
 - Data Sarana Distribusi Pangan Olahan
- 3) Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan, yang meliputi Data Sarana Pelayanan Obat
- 4) Data industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR)

Hasil pengukuran indeks kepatuhan pelaku usaha berdasarkan komoditi Skala Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan

Komoditi	Indeks	Kategori Indeks: >66,67-100 Baik >33,33-66,67 Cukup 0-33,33 Kurang
Obat	67,32 (Baik)	
Obat Tradisional	60,68 (Baik)	
Suplemen Kesehatan	75,31 (Baik)	
Kosmetik	62,48 (Baik)	
Pangan Olahan	61,17 (Baik)	
Indeks Nasional	65,25 (Baik)	

Hasil survei tersebut menggambarkan capaian Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan terhadap target 2018 adalah sebesar 108,75% kategori Memuaskan. Nilai 65,25 menggambarkan bahwa pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan “**Baik**” dalam mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan BPOM sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Tabel 3.17. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan dan Perbandingan dengan Target 2019


IKU-8 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan					
2018			2019		
Target	Realisasi	%	Target	%	Status
60	65,25	108,75	61	106,97	Tercapai

Indikator Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha ini juga merupakan indikator baru dalam revisi Renstra BPOM 2015-2019 sehingga capaiannya tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target 2019, realisasi Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan telah melampaui target 2019 (61). Terkait hal ini akan dilakukan *review*/penyesuaian terhadap target 2019 dan evaluasi dari komponen/indikator pembentuk dari indeks kepatuhan pelaku usaha ini. Kondisi ideal yang diharapkan adalah pelaku usaha dapat mematuhi seluruh ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan BPOM secara maksimal.


Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai nilai indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan diantaranya melalui:

- 1) Penerapan program peningkatan kemandirian industri farmasi. Untuk tetap menjaga mutu obat yang dihasilkan, industri farmasi seharusnya menerapkan seluruh aspek Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan menjadikan Pedoman CPOM sebagai persyaratan minimal.




Gambar 3.5. Tren Peningkatan Jumlah Industri Farmasi yang Meningkatkan Tingkat Kemandiriannya Tahun 2015-2018

- 2) Pengawasan iklan dan label obat oleh Balai Besar/Balai serta Tindak lanjut iklan dan penandaan/label obat yang tidak memenuhi ketentuan kepada pelaku usaha.
- 3) Pembinaan dan pendampingan regulatori kepada industri dan UMKM obat tradisional dalam pemenuhan persyaratan. Pada tahun 2018 jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) adalah 102 IOT dari 95 IOT yang ditargetkan (107,37%).




Gambar 3.6. Tren Peningkatan Jumlah Industri IOT yang Memiliki Sertifikasi CPOTB Tahun 2015-2018

- 4) Pengawasan dan pembinaan pelaku usaha di bidang kosmetik, utamanya terkait peningkatan kesadaran Pelaku Usaha kosmetik dalam menerapkan cara memproduksi kosmetik yang baik sehingga menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi syarat dan berkualitas serta aman untuk kesehatan. Pada tahun 2018, jumlah Pelaku Usaha industri kosmetik yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan sebanyak 231 industri kosmetik dari 230 industri yang ditargetkan.



Gambar 3.7. Tren Peningkatan Jumlah Industri Kosmetik yang Mandiri Dalam Pemenuhan Ketentuan Tahun 2015-2018

- 5) Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR). PMR adalah program yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri oleh industri.



Gambar 3.8. Tren Peningkatan Jumlah Industri Pangan Olahan yang Menerapkan PMR Tahun 2015-2018

Ke depan untuk meningkatkan indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, akan dilakukan beberapa peningkatan yaitu:

- 1) Terkait metodologi pengambilan sampel, akan dilakukan secara acak/*random* agar hasil pengukurannya lebih representatif.
- 2) Untuk pemeriksaan sarana produksi dan distribusi juga sebaiknya dilakukan secara acak/*random*.

9. IKU 9 – Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Dan Makanan

Bimbingan dan pembinaan yang dimaksud dalam indikator ini adalah pemberian bimbingan teknis dan supervisi (*workshop*, asistensi, konsultasi, dan sosialisasi/*seminar*) dalam rangka pengawasan sebelum dan selama beredar yang meliputi standarisasi, registrasi, pengawasan sarana produksi dan distribusi di semua kedeputian.

Pelaku Usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan/atau memperjualbelikan Obat dan Makanan.

Pengukuran indikator ini dilakukan melalui survei. Aspek yang diukur dalam survei ini adalah:

- 1) Aspek bimbingan dan pembinaan;
- 2) Aspek tindak lanjut pasca bimbingan;
- 3) Aspek penanganan saran dan masukan;
- 4) Aspek manfaat bimbingan dan pembinaan; dan
- 5) Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.

Jumlah responden dalam survei ini sebanyak 2.016 dengan *margin of error* 2,11%. Pelaku usaha yang menjadi responden terdiri dari 63% produsen, 21% distributor, 10% importir serta 6% eksportir dan sarana pelayanan.

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha per komoditi sebagai berikut:

Tabel 3.18. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha

Komoditi	Indeks	Kategori Indeks:
Obat	73,53 (Puas)	0-25 Tidak Puas
Obat Tradisional	69,84 (Puas)	>25-50 Kurang Puas
Suplemen Kesehatan	68,92 (Puas)	>50-75 Puas
Kosmetik	68,04 (Puas)	>75-100 Sangat Puas
Pangan Olahan	76,68 (Puas)	
Indeks Nasional	71,80 (Puas)	

Hasil survei tersebut menggambarkan capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan BPOM dibanding target 2018 adalah sebesar 119,67% kategori Memuaskan. Nilai 71,80 mengindikasikan bahwa pelaku usaha merasa **Puas** terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang diberikan BPOM.

Dari sisi aspek pengukuran, rata-rata indeks kelima aspek tersebut adalah 69,81. Artinya pelaku usaha juga **Puas** terhadap bimbingan dan pembinaan, tindak lanjut, penanganan saran, manfaat bimbingan, dan dampak/pengaruh bimbingan. Namun, untuk aspek penanganan saran dan masukan mendapat nilai terendah yaitu 64,12, sehingga perlu mendapat perhatian khusus untuk peningkatan ke depan.

Tabel 3.19. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha per Aspek Pengukuran

Aspek Pengukuran	Indeks
Bimbingan dan pembinaan	68,66
Tindak lanjut pasca bimbingan	65,10
Penanganan saran dan masukan	64,12
Manfaat bimbingan dan pembinaan	75,81
Dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan	75,34
Rata-Rata	69,81 (Puas)

Tabel 3.20. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha dan Perbandingan dengan Target 2019

IKU-9 Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan					
2018			2019		
Target	Realisasi	%	Target	%	Status
60	71,80	119,67	61	117,70	Tercapai

Sama seperti Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha ini juga merupakan indikator baru dalam Revisi Renstra BPOM 2015-2019 sehingga hasil pengukuran indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan target 2019, realisasi Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan BPOM telah melampaui target 2019 (61). Namun jika dilihat dari kategori nilai indeksinya, angka 71,80 masih dalam kategori Puas. Terkait hal ini akan dilakukan *review*/penyesuaian terhadap target 2019 dan evaluasi dari komponen/indikator pembentuk dari indeks kepuasan pelaku usaha ini. Kondisi ideal yang diharapkan adalah Pelaku Usaha sangat puas terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan dari BPOM.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai nilai indeks kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan BPOM diantaranya melalui:

- 1) Melakukan bimbingan teknis dan *workshop* untuk meningkatkan kemandirian industri farmasi. Pada tahun 2018 telah dilakukan *workshop* di 3 (tiga) kota yaitu kota Semarang dengan mengundang 20 industri farmasi; kota Jakarta dengan mengundang 40 industri farmasi; dan kota Surabaya dengan mengundang 22 industri farmasi. Dengan dilaksanakannya *workshop* tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman industri farmasi serta memberi bimbingan dalam menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) terutama terkait dengan PQS dan QRM sehingga kedepannya mampu melakukan perbaikan diri secara berkesinambungan secara mandiri

- 2) Melakukan bimbingan teknis pemenuhan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) kepada pelaku usaha. Bimbingan Teknis ini berupa kegiatan pelayanan prima yang merupakan kegiatan jemput bola terhadap Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang akan mengajukan permohonan Sertifikasi CDOB serta kegiatan *desk CAPA* guna memberikan *regulatory assistance* kepada PBF dalam penyelesaian CAPA. Pada tahun 2018 telah diberikan bimbingan teknis kepada 587 PBF dari target 500 PBF.
- 3) Pembinaan dan pendampingan regulatori kepada industri dan UMKM obat tradisional dalam pemenuhan persyaratan.

Ke depan untuk meningkatkan indeks kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan BPOM, akan dilakukan beberapa peningkatan yaitu:

- Melakukan evaluasi dengan unit kerja terkait terhadap seluruh aspek pengukuran terutama untuk aspek penanganan saran dan masukan pasca pemberian bimbingan dan pembinaan karena memperoleh nilai paling rendah dibandingkan dengan aspek lainnya.
- Melakukan penyeragaman informasi data Pelaku Usaha, agar pengambilan sampel ke depannya dapat lebih representatif secara nasional dan provinsi.
- Data Pelaku Usaha yang pernah mengikuti bimbingan dan pembinaan dari BPOM akan direkapitulasi sebagai *database* Pelaku Usaha Obat dan Makanan, untuk memudahkan pelaksanaan survei berikutnya.

III. INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Sasaran Strategis (SS-3)

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran sebagai regulator di bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM dituntut untuk mampu menciptakan berbagai kebijakan yang efektif dalam rangka perlindungan Masyarakat serta peningkatan daya saing bangsa. BPOM harus mampu memastikan kualitas kebijakan yang disusun tersebut berjalan secara optimal, baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal/*stakeholder* BPOM.

Dengan kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tinggi, diharapkan Masyarakat akan semakin terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.

Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan.

10. IKU-10 Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

Kebijakan yang dimaksud meliputi regulasi Peraturan Perundang-Undangan, standar, pedoman, NSPK, yang mendukung pada peningkatan efektivitas/penguatan pengawasan Obat dan Makanan. Kebijakan dinilai dimanfaatkan ketika telah memenuhi kriteria tertentu, di antaranya adalah kebijakan yang dibuat telah dilakukan proses *Regulatory Impact Assessment (RIA)* atau yang telah dievaluasi/diukur dengan *tools* evaluasi.

Untuk menghitung indeks kualitas kebijakan digunakan variabel/indikator pembentuk yaitu: (1) Persentase standar yang berkualitas (bobot 60%); dan (2) Persentase standar yang telah dilakukan RIA (bobot 40%).

$$\text{Indeks kualitas kebijakan} = \{(\text{Realisasi IK 1}/\text{Target IK1}) \times 0.6 \times 100\% \} + \{(\text{Realisasi IK 2}/\text{Target IK2}) \times 0.4 \times 100\% \}$$

Hasil pengukuran terhadap indikator ini diperoleh nilai indeks kualitas kebijakan tahun 2018 sebesar 93,16. Dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 60, realisasi tahun 2018 mencapai 155,27%, kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Begitu juga jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 61, realisasi tahun 2018 sudah melebihi target 2019 dengan capaian 152,72%. Terkait hal ini akan dilakukan reviu target dan cara perhitungan dari indikator indeks kualitas kebijakan ini.

Tabel 3.21. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan dan Perbandingan dengan Target 2019

IKU-10 Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan					
2018			2019		
Target	Realisasi	%	Target	%	Status
60	93,16	155,27	61	152,72	Tercapai

Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung capaian meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan, antara lain:

- 1) Perencanaan Penyusunan Standar/ Pedoman/ Regulasi Mutu Obat NAPP yang akan disusun yang bertujuan mengkaji, *updating* Farmakope Indonesia edisi VI sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Farmakope memegang peranan penting dalam menjamin mutu obat pada saat proses produksi dan saat sudah menjadi sediaan obat jadi serta menjadi acuan utama untuk pengawasan mutu obat beredar, sebagai upaya dalam memberi perlindungan kesehatan Masyarakat dari risiko obat yang tidak memenuhi syarat, palsu, substandar dan ilegal

- 2) Penyusunan Standar/ Pedoman/ Regulasi Mutu Obat NAPP, yang bertujuan memutakhirkan regulasi/pedoman/standar/kriteria/kajian terkait mutu obat NPP untuk pemenuhan/peningkatan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan (*evidence based*) dan kemajuan teknologi serta lingkungan strategis.
- 3) Sosialisasi Standar/ Pedoman/ Regulasi Mutu Obat NAPP, yang bertujuan memberikan pemahaman standar/pedoman/regulasi terkait mutu obat NPP kepada SDM BPOM (Pusat, Balai/Balai Besar POM, Loka) dan *stakeholder* (Industri Farmasi dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit) untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan standar/pedoman/regulasi terkait regulasi mutu Obat NAPP.
- 4) Implementasi Standar/ Pedoman/ Regulasi Mutu Obat NAPP, yang bertujuan mengetahui sejauhmana implementasi standar/pedoman yang telah dibuat. Implementasi penerapan standar dapat dilakukan dengan sasaran tempat tujuan yaitu Balai Besar/Balai POM maupun *stakeholder* terkait.
- 5) Harmonisasi standar/pedoman/regulasi di bidang obat, narkotika, psicotropika, prekursor dan zat adiktif, yang bertujuan Mengupayakan harmonisasi persyaratan di bidang farmasi di antara negara-negara anggota ASEAN untuk memudahkan sasaran *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* terutama dalam menghilangkan batasan-batasan teknis dalam perdagangan.
- 6) Penyusunan, Pengkajian, Evaluasi, Revisi dan Sosialisasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Bidang Pangan.
- 7) Perkuatan Jejaring Nasional, Regional, Internasional, Sosialisasi dan Advokasi Standar Pangan dalam Penerapan Informasi untuk Tujuan *Review* Peraturan, Standar, Pedoman dan *Code of Practice* atau Tujuan MRA.
- 8) Pengkajian dan Evaluasi Standar Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan.

Sasaran Strategis (SS-4)

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh Masyarakat, BPOM perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam berbagai forum dan media.

Diharapkan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang dapat membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Sasaran Strategis ini diukur menggunakan indikator Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman.

11. IKU-11 Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman

Indeks Pengetahuan Masyarakat ini diukur melalui survei dengan menggunakan metode kuantitatif dengan wawancara tatap muka (*face to face interview*) terhadap 1.200 orang responden penduduk dewasa di seluruh Indonesia (15 - 65 tahun) di 34 Provinsi dengan *sampling error* $\pm 2,62\%$, pada interval kepercayaan 95,0%.


Pengukuran indeks pengetahuan masyarakat dilakukan untuk mengetahui efektifitas kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat. Pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan aman akan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat berperan serta dalam pengawasan Obat dan Makanan yang beredar dan menghindari produk ilegal dan/atau palsu termasuk yang dijual di sarana tidak resmi dan penjualan secara *online*. KIE berbagai pelosok daerah dan berbagai media dilaksanakan tidak hanya oleh BPOM Pusat, tetapi juga oleh 33 Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia yang diperkuat dengan unit pelaksana teknis (UPT) Loka BPOM di 40 Kabupaten/Kota.

Sebagai indikator baru, target tahun 2018 untuk Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah sebesar 60 dan tercapai 63,93 atau 106,55 dari target. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 61, capaian realisasi tahun 2018 sudah mencapai 104,80%. Terkait hal ini akan dilakukan *review/penyesuaian* terhadap target tahun 2019 dari indeks pengetahuan Masyarakat ini.

Tabel 3.22. Indeks Pengetahuan Masyarakat dan Perbandingan dengan Target 2019

IKU-11 Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman					
2018			2019		
Target	Realisasi	%	Target	%	Status
60	63,93	106,55	61	104,80	Tercapai


Hasil pengukuran Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman per komoditi sebagai berikut:



Gambar 3.9. Indeks Pengetahuan Masyarakat per Komoditi

Nilai 63,93 mengindikasikan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan sudah *cukup baik* karena berada pada rentang 50,01 – 75,00. Berdasarkan komoditi, Obat merupakan komoditi yang memiliki indeks pengetahuan tertinggi dengan nilai 68,65. Sedangkan indeks pengetahuan terendah adalah komoditi Kosmetik dengan nilai 56,70.

Jika dilihat berdasarkan regional, indeks pengetahuan tertinggi berada di regional Jawa dengan nilai 70,82 dan yang terendah pada regional Maluku-Papua dengan nilai 51,61. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan responden terhadap Obat dan Makanan aman di setiap regional sudah **Cukup Baik** seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 3.10 Peta Indeks Pengetahuan Masyarakat per Regional

Rincian Indeks Kepuasan Masyarakat per Provinsi per komoditi secara lengkap terlampir pada Lampiran 7

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman antara lain:

- 1) Keberagaman kegiatan KIE yang dilaksanakan baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui berbagai media populer. Hasil survei menunjukkan bahwa informasi tentang BPOM paling banyak diperoleh masyarakat melalui media Televisi, setelah itu melalui tenaga kesehatan, kader desa, ketua PKK, tetangga, serta keluarga. Metode KIE melalui televisi masih menjadi metode pilihan pertama untuk memberikan informasi massal kepada Masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, karena televisi menyajikan informasi audio dan visual yang menarik serta mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Pelibatan kader dan masyarakat pada berbagai program BPOM di daerah (Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan Desa Pangan Aman) serta informasi yang diberikan dengan pendekatan partisipatif pada kegiatan-kegiatan tersebut mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan.
- 2) Pencanaan kegiatan yang bersifat nasional dan disiarkan di media massa seperti Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat (ANPOIPO) dan Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA), meningkatkan paparan informasi kepada masyarakat sehingga meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap penggunaan Obat dan Makanan aman.
- 3) Gencarnya publikasi tentang Obat dan Makanan di berbagai media terutama media informasi populer televisi, radio, artikel/*advertorial* di surat kabar/majalah/tabloid/media *online*, wawancara/*talkshow* langsung maupun melalui media, media sosial dan elektronik (*instagram, twitter, fan page, youtube, sms blast*), media promosi/produk informasi, dan media informasi lain dalam bentuk siaran pers/penjelasan/klarifikasi berita serta pemuatan informasi di berbagai angkutan *online* dan *televisi commercial* (TVC) bandara. Selama tahun 2018, Publikasi tentang Obat dan Makanan secara umum maupun hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM di seluruh Indonesia melalui penerbitan 56 siaran pers, 19 penjelasan/klarifikasi berita, dan 222

berita aktual. Sedangkan KIE Obat dan Makanan Aman Publikasi ini telah dimuat di *web* BPOM serta di media elektronik baik televisi maupun media lain.

- 4) Kegiatan KIE dilaksanakan dengan melibatkan *stakeholder* BPOM seperti dinas kesehatan serta tokoh masyarakat setempat dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan bahasa dan budaya lokal semakin memudahkan pemahaman masyarakat tentang Obat dan Makanan.

Meskipun capaian indikator ini telah melebihi target tahun 2018 dan 2019 namun tetap diperlukan beberapa rencana ke depan untuk *improvement*/peningkatan beberapa hal sebagai berikut:

- Pengetahuan terhadap seluruh Indeks Pengetahuan Obat dan Makanan masih dalam rentang cukup baik, sehingga untuk meningkatkan nilai indeks di tahun depan, BPOM harus berupaya lebih keras dan bersinergi dengan seluruh unit kerja untuk lebih mendorong *awareness* Masyarakat terkait pengetahuan tentang Obat dan Makanan;
- Terkait izin edar, BPOM perlu menyeragamkan semua kode izin edar produk Obat dan Makanan yang ada di pasaran. Penyeragaman kode izin edar dapat dilakukan dengan menambahkan kata 'BPOM' sebelum nomor registrasi BPOM, memperbesar ukuran, atau menambahkan logo khusus. Hal ini untuk memudahkan masyarakat untuk mengenali produk yang sudah mendapatkan izin edar dari BPOM;
- Penyuluhan dan sosialisasi terkait Obat dan Makanan dapat menjadi metode yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terkait Obat dan Makanan. Lokasi sosialisasi/penyuluhan dapat diprioritaskan di regional Maluku & Papua, terutama pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan usia yang semakin dewasa;
- Upaya untuk mendorong *awareness* Masyarakat terhadap jenis-jenis Obat dan Makanan dan produk berbahaya yang beredar di pasaran dapat dilakukan melalui penyebaran informasi di media konvensional seperti televisi, *billboard*, dll;
- Mengoptimalkan penggunaan infografis sebagai salah satu media penyebaran informasi yang efektif dalam menarik minat masyarakat untuk melihat, membaca, atau mempelajari lebih lanjut hal-hal terkait Obat dan Makanan.

Sasaran Strategis (SS-5)

Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) meliputi standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, *sampling* dan pengujian produk, serta penegakan hukum.

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkatkan efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Sebagaimana yang diinstruksikan dalam Inpres Nomor 3 tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, terkait koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dengan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPOM (dalam bentuk rekomendasi hasil pengawasan) ditindaklanjuti oleh dinas terkait di lingkup Provinsi/Kabupaten/Kota. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemerintah daerah tersebut dapat berupa:

- a) Untuk Pemerintah Provinsi:
 - Pengkajian ulang terhadap penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi dan izin usaha kecil obat tradisional sesuai standar dan persyaratan.
 - Pencabutan pengakuan pedagang besar farmasi.
 - Pencabutan izin usaha kecil obat tradisional.
 - Pencabutan izin pengecer bahan berbahaya.
- b) Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota:
 - Pencabutan izin apotek
 - Pencabutan izin toko obat berizin
 - Pencabutan izin usaha mikro obat tradisional
 - Pencabutan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan indikator Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan dengan target 36,10% di tahun 2018.

12. IKU-12 Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan

Tindaklanjut hasil pengawasan berupa tindaklanjut yang dilakukan oleh BPOM maupun rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPOM kepada instansi terkait. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui Balai Besar/BPOM maupun BPOM Pusat kepada Instansi terkait di daerah (SKPD/OPD) yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Hasil pengukuran indikator ini dari 13.763 rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan BPOM, telah ditindaklanjuti/dilaksanakan sejumlah 6.058 (44.02%). Dibandingkan dengan target 2018 (36,10%) realisasi indikator ini mencapai 121,94% dengan kategori “Memuaskan”.

Tabel 3.23. Kinerja Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Dilaksanakan dan Perbandingan dengan Target 2019

IKU-12 Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan					
2018			2019		
Target	Realisasi	%	Target	%	Status
36,10%	44,02%	121,94%	46,95	93,76	Optimis Tercapai

Jika dibandingkan dengan target 2019 sebesar 46,95%, realisasi tahun 2018 sudah mencapai 93,76% (Optimis dapat Tercapai).

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko antara lain:

- 1) Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan secara khusus menjadi Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019. Terdapat 2 (dua) kegiatan turunan dari Pro PN tersebut yaitu “Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan” serta “Penegakan Hukum Pengawasan Obat dan Makanan”.
- 2) Sebagai sinergisme dalam implementasi Inpres No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, telah diterbitkan Permendagri No 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah serta Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur tanggal 31 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Inpres No.3 tahun 2017.

Ke depan untuk meningkatkan meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko, akan melanjutkan dan mengawal implementasi dari kebijakan terkait Inpres No.3 tahun 2017 seperti:

- Revisi PP No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
- Kerja sama dan MoU dengan Pemerintah Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota
- Kolaborasi bersama lintas sektor seperti melanjutkan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat dan Gerakan Masyarakat Sehat Sadar Pangan Aman

Selain itu BPOM juga melanjutkan berbagai upaya terobosan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan yaitu:

- 1) **Penerapan 2D Barcode** pada produk Obat dan Makanan dimana meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan melalui pemindaian *barcode* menggunakan aplikasi BPOM *Mobile*.
- 2) **Penguatan pengawasan peredaran *online*** Obat dan Makanan.
- 3) **Intensifikasi operasi penindakan** dan pengungkapan aktor intelektual melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.
- 4) Penguatan aspek legal melalui **penyusunan RUU Pengawasan Obat dan Makanan serta beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)**, seperti RPP Keamanan Pangan, RPP Label dan Iklan Pangan, serta RPP perubahan PP No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- 5) Pengembangan **regionalisasi laboratorium** guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kapabilitas laboratorium BPOM di seluruh Indonesia.

Sasaran Strategis (SS-6)

Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan Bangsa. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, menggunakan indikator Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan yang Menimbulkan Efek Jera terhadap Perkara yang telah Mendapatkan Putusan Pengadilan yang menggambarkan sejauh mana denda/sanksi putusan pengadilan atas suatu perkara di bidang pengawasan Obat dan Makanan dapat berefek jera kepada pelanggar hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

13. IKU-13 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan yang Menimbulkan Efek Jera Terhadap Perkara yang Telah Mendapatkan Putusan Pengadilan

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara *pro justitia* berdasarkan hasil gelar kasus. Efek jera dilihat dari 2 hal yaitu sanksi/putusan pengadilan di atas 1 (satu) tahun dan/atau denda di atas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Tabel 3.24. Putusan Pengadilan yang Menimbulkan Efek Jera Tahun 2018

Perkara	Putusan Pengadilan	
	Penjara	Denda
Kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) di Banjarmasin	1 bulan	Rp 2 Milyar subsidi kurungan 1 bulan
Kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE) di Pangkal Pinang	1 tahun 6 bulan	Rp 20 Juta
Obat Palsu di Medan	2 tahun	-
Pangan mengandung Bahan Berbahaya	1 tahun 3 bulan	-

Dari 35 perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan selama tahun 2018, 4 perkara yang menimbulkan efek jera (11,43%). Dibandingkan dengan target 2018 sebesar 35%, hanya tercapai 32,65% dengan kategori “Kurang”. Hal ini disebabkan putusan hakim (pengadilan) yang menjadi dasar suatu perkara berefek jera atau tidak di luar kendali BPOM. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisir kendala ini diantaranya melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) agar dapat memberikan penuntutan maksimal terhadap perkara Obat dan Makanan.

Ke depan terkait target 2019, akan dilakukan reviu target dan cara perhitungan dari penyelesaian perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan ini.

Tabel 3.25. Kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan yang Menimbulkan Efek Jera terhadap Perkara yang Telah Mendapatkan Putusan Pengadilan dan Perbandingan dengan Target 2019

IKU-12 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan yang Menimbulkan Efek Jera terhadap Perkara yang Telah Mendapatkan Putusan Pengadilan					
2018			2019		
Target	Realisasi	%	Target	%	Status
35%	11,43%	32,65%	50%	22,86	Perlu Upaya Lebih

Jika dibandingkan dengan target 2019 sebesar 50%, realisasi tahun 2018 sebesar 11,43% masih jauh dari target 2019. Untuk itu diperlukan upaya yang konsisten, sistematis, dan terencana dari seluruh pihak terkait.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan antara lain:

1) Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat.

Dicanangkan secara resmi oleh Presiden RI, Bapak Joko Widodo pada 3 Oktober 2017, program Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat merupakan langkah nyata BPOM dalam mengatasi fenomena penyalahgunaan obat di Indonesia. Pelaksanaan aksi nasional ini berlandaskan 3 (tiga) strategi utama yaitu Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan.

Sesuai *road map* pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat tahun 2017-2021, pada tahun 2018 telah dilaksanakan beberapa kegiatan terkait strategi pencegahan, deteksi, dan respon diantaranya:

a) Peningkatan koordinasi lintas sektor, melalui:

- Penandatanganan perjanjian kerjasama/MoU antara BPOM dengan lintas sektor terkait. 6 (enam) MoU BPOM dengan Kementerian/Lembaga Pusat, dan 101 MoU Balai Besar/Balai POM dengan Pemerintah Daerah.
- Pelatihan serta penguatan kompetensi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan pengawasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat.
- Sosialisasi, advokasi, dan peningkatan koordinasi dengan lintas sektor terkait.
- Pembentukan *Agent of Change* anti penyalahgunaan obat dengan bekerjasama dengan K/L lain.

b) Perkuatan Manajemen dan Utilisasi *Database*

Pada triwulan I 2018, telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait program *update* data sarana. Hasil dari kegiatan ini diperoleh data sejumlah 2.528 Pedagang Besar Farmasi (PBF) di seluruh Indonesia.

c) Pemetaan kasus dan potensi rawan kasus

Dalam rangka investigasi, operasi penindakan, mengetahui jaringan kejahatan, serta pengungkapan aktor intelektual, pemetaan diklasifikasikan berdasarkan hal berikut:

- Pemetaan terhadap importasi bahan baku obat ilegal dan obat ilegal impor
- Pemetaan terhadap produsen
- Pemetaan terhadap gudang/distributor (temuan volume besar) dan pengecer (temuan volume kecil)

2) Meningkatkan koordinasi dengan Pengadilan di seluruh Indonesia serta Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) agar dapat memberikan penuntutan maksimal terhadap perkara Obat dan Makanan.

3) Meningkatkan kompetensi PPNS dalam melengkapi pemberkasan agar dapat meyakinkan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan tuntutan setinggi-tingginya.

IV. LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

Sasaran Strategis (SS-7)

Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti yang termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat.


Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi Masyarakat.

Pencapaian sasaran strategis terwujudnya reformasi birokrasi BPOM sesuai *roadmap* RB BPOM 2015-2019 diukur dari 2 indikator yaitu (1) Nilai RB BPOM; dan (2) Nilai AKIP BPOM.

14. IKU-14 Nilai RB BPOM

Nilai RB BPOM diperoleh dari hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) terhadap 8 (delapan) Area Perubahan RB, yaitu: (1) manajemen perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi; (2) Peraturan Perundang-Undangan; regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; (3) organisasi; yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*); (4) tata laksana; sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*; (5) SDM aparatur; SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera; (6) akuntabilitas; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (7) pengawasan; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; (8) pelayanan publik; pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil penilaian KemenPAN RB terhadap pelaksanaan RB di BPOM, pada tahun 2015 nilai sebesar 70,89 kemudian pada tahun 2016 nilai meningkat menjadi 73,19 (BB), dan pada tahun 2017 nilai RB BPOM meningkat menjadi 76,36 (BB).



Gambar 3.11. Tren Peningkatan Nilai RB BPOM 2015-2018

Untuk pelaksanaan RB selama tahun 2018 di lingkup BPOM nilainya ditargetkan sebesar 78,00. Berdasarkan hasil evaluasi KemenPAN RB terhadap pelaksanaan RB di lingkup BPOM tahun 2018, Nilai Refomasi Birokrasi BPOM adalah **77,65** dengan kategori “**BB**”. Dibandingkan dengan target (78,00), capaian indikator ini sebesar 99,55% dengan kategori Cukup. Namun jika dibandingkan dengan Indeks Refomasi Birokrasi BPOM tahun 2017 sebesar 76,36, terdapat peningkatan sebesar 1,69%. Jika dibandingkan dengan target 2019, capaian nilai RB BPOM sebesar 95,86%.

Tabel 3.26. Kinerja Nilai RB BPOM Tahun 2017-2018 dan Perbandingan dengan Target 2019

IKU-14	Nilai RB BPOM						
	2018			Kenaikan 2017-2018 (%)	2019		
2017	Target	Realisasi	%		Target	%	Status
76.36	78	77,65	99,55	1,69	81	95,86	Optimis Tercapai

Berdasarkan hasil evaluasi dari KemenPAN RB, untuk lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya reformasi birokrasi melalui kinerja di lingkungan BPOM terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu:

- a) Perlu diberikan pemahaman kepada pegawai BPOM akan arti pentingnya pemahaman tugas fungsi dan ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditetapkan dalam uraian tugas (*job description*) demikian halnya dengan perjanjian kinerja serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan perjanjian kerja dimaksud. Hal ini mengingat berdasarkan hasil survei integritas jabatan hanya sebesar 19,42% pegawai yang memahami tugas fungsi dan ukuran keberhasilan sesuai tugas fungsi jabatannya.

- b) Menindaklanjuti dan mengimplementasikan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada seluruh unit kerja tidak hanya sebatas pada tim/pokja instansi saja (sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah).
- c) Mengupayakan secara terus menerus perubahan secara nyata pelaksanaan reformasi birokrasi melalui gerakan reformasi birokrasi melibatkan agen perubahan yang mendapat pelatihan memadai.
- d) Menerapkan manajemen SDM Aparatur dengan *system merit* sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017.
- e) Menghitung kebutuhan jumlah pegawai di lingkungan BPOM mengingat berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilarang untuk mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN di lingkungan BPOM.
- f) Membangun mekanisme pola karir dan menerapkan pengembangan pola karir secara transparan sehingga memungkinkan bagi pegawai yang berada di daerah mendapatkan promosi di pusat,
- g) Mempercepat pengisian jabatan pimpinan khususnya jabatan struktural yang lowong sehingga tidak terjadi rangkap jabatan ataupun pelaksana tugas dalam waktu yang terlalu lama:
- h) Penerapan anggaran berbasis kinerja dengan mensinkronkan antara perencanaan, anggaran, dan kinerja yang berorientasi hasil terimplementasi dengan baik. Menyempurnakan rumusan ukuran kinerja secara berjenjang serta melaksanakan pemantauan dan pengukuran kinerja tersebut secara elektronik di seluruh level organisasi secara berkala, melakukan penyesuaian antara kinerja yang akan dicapai dengan anggaran riil yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan terhadap hasil/kinerja tersebut, serta melakukan perbaikan atas hasil pemantauan capaian kinerja melalui perencanaan kinerja untuk tahun berikutnya:
- i) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pada unit kerja pelayanan yang diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan pembinaan unit kerja yang telah memperoleh predikat WBK untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM):
- j) Melakukan *survey* internal dan eksternal secara berkala untuk: memastikan apakah pelayanan yang diberikan kepada *stakeholders* sudah memenuhi harapan *stakeholder* baik internal maupun eksternal:

- k) Melakukan evaluasi atas sistem layanan berbasis teknologi informasi yang sudah ada sehingga prosedur pemberian layanan dapat dilakukan lebih efektif, sederhana, mudah, dan cepat. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut:
- l) Mendorong upaya peningkatan pelayanan prima dengan memperbaiki kapasitas SDM pemberi layanan melalui berbagai jenis pelatihan dan bimbingan teknis, khususnya bagi pejabat/pegawai pemberi layanan langsung kepada *stakeholder*/Masyarakat, dalam penguatan nilai - nilai budaya pelayanan prima serta terus melakukan pengembangan inovasi dalam pemberian kompensasi apabila layanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dan yang terus berlanjut/akan dilaksanakan tahun 2019 dalam mendukung nilai RB BPOM antara lain:

- 1) Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan 2018 berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No.HK.04.1.22.03.18.1314 dengan menunjuk Kepala PPSDM Pengawasan Obat dan Makanan sebagai koordinator pelaksana Manajemen Perubahan
- 2) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- 3) Telah dilakukan evaluasi kelembagaan sesuai Permen PANRB 20/2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah terhadap dimensi Struktur Organisasi (subdimensi kompleksitas, formalisasi, sentralisasi) dan proses organisasi (keselarasan, tata kelola dan kepatuhan, perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, teknologi informasi) atas:
 - Tingkatan tertinggi organisasi tanggal 6 September 2018;
 - Satu tingkatan di bawah tingkatan tertinggi organisasi (6 unit eselon I) tanggal 22 Oktober 2018
- 4) Penyusunan peta proses bisnis BPOM mengacu Permen PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.223.06.18.3195 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) ISO 9001:2015 BPOM (memuat peta proses bisnis, peta relasi, peta subproses bisnis, peta lintas fungsi, dan daftar rekapitulasi SOP Makro BPOM), serta pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001:2015 atas BPOM sebagai entitas lembaga, 28 (dua puluh delapan) unit kerja pusat, dan 32 (tiga puluh dua) UPT Balai Besar/Balai POM
- 5) Melakukan survei opini dalam rangka menyusun strategi *roadmap engagement* SDM BPOM


- 6) Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapi belum terintegrasi melalui aplikasi *e-performace.pom.go.id* yang menggambarkan peta strategis level 0, 1, dan 2. Juga sasaran kinerja berikut indikatornya untuk dimonitor setiap triwulanan. Aplikasi ini dapat diakses oleh seluruh unit Organisasi.

15. IKU-15 Nilai AKIP BPOM

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP oleh Kementerian PAN RB.

Berdasarkan hasil penilaian KemenPAN RB atas akuntabilitas kinerja BPOM dari tahun 2015-2017 terdapat peningkatan nilai akuntabilitas kinerja BPOM. Pada tahun 2015 nilai AKIP BPOM 68,08 kemudian pada tahun 2016 nilai meningkat menjadi 73,44 (BB) dan pada tahun 2017 nilai AKIP BPOM meningkat menjadi 74,37 (BB).



Gambar 3.12. Tren Peningkatan Nilai AKIP BPOM 2015-2017

Pada tahun 2018 nilai akuntabilitas kinerja BPOM ditargetkan sebesar 78,00, sesuai hasil evaluasi KemenPAN RB terhadap pelaksanaan AKIP di lingkup BPOM tahun 2018, Nilai AKIP BPOM adalah **76,77** dengan kategori “**BB**”. Dibandingkan dengan target (78,00), capaian indikator ini sebesar 98,42% dengan kategori Cukup.

Namun jika dibandingkan dengan Nilai AKIP BPOM tahun 2017 sebesar 74,37, terdapat peningkatan sebesar 3,23%. Jika dibandingkan dengan target 2019, capaian nilai AKIP BPOM sebesar 94,78%.

Tabel 3.27. Kinerja Nilai AKIP BPOM Tahun 2017-2018 dan Perbandingan dengan Target 2019

IKU-14	Nilai RB BPOM						
	2018			Kenaikan 2017-2018 (%)	2019		
2017	Target	Realisasi	%		Target	%	Status
74,37	78	76,77	98,42	3,23	81	94,78	Optimis Tercapai

Berdasarkan hasil evaluasi dari KemenPAN RB, untuk lebih mengefektifkan penerapan manajemen kinerja dan budaya kinerja di BPOM, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan yaitu:

1. Menyempurnakan kembali penjenjangan kinerja (*cascading*) BPOM dengan melakukan analisis hubungan/turunan kinerja dan menentukan ukuran kinerja organisasi dari Kepala BPOM ke unit kerja di bawahnya sampai ke level individu, sehingga dapat terbentuk pohon kinerja BPOM.
2. Memperkuat kembali komitmen seluruh unit kerja sampai level terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang tertuang dalam dokumen monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja secara periodik, kemudian memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.
3. Menyempurnakan aplikasi teknologi informasi perencanaan dan penganggaran agar terintegrasi dengan aplikasi kinerja yang dapat menyelaraskan informasi perencanaan, keuangan, dan kinerja.
4. Meningkatkan kualitas evaluasi implementasi Sistem AKIP melalui peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM yang mengelola akuntabilitas kepada unit kerja untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan selama tahun 2018 dan/atau masih berlanjut/akan dilaksanakan di tahun 2019 dalam mendukung nilai AKIP BPOM antara lain:

- 1) Komponen Perencanaan Kinerja
 - Telah disusun Revisi Renstra BPOM 2015-2019 sesuai OTK baru BPOM
 - Pembangunan aplikasi perencanaan kinerja yaitu *e-planning* BPOM untuk mendukung system *bottom-up planning* dan *top-down policy* yang efektif dan efisien berbasis Teknologi Informatika sebagai bagian dari pelaksanaan *e-Government*. Pada bulan Februari 2019 telah dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis *e-planning* BPOM
 - Pembangunan aplikasi *e-budgeting* yang direncanakan pada tahun 2019.

- 2) Komponen Pengukuran Kinerja
 - Penyusunan *cascading* indikator kinerja dari tingkat Kepala BPOM (level 0), Eselon I (level I), Eselon II (level II), Eselon III (level III), sampai Eselon IV (level IV). Kegiatan ini masih berlanjut di tahun 2019 untuk penyempurnaan indikator tiap level.
 - Implementasi aplikasi *e-performance* sebagai *tools* pengukuran kinerja yang dilakukan secara berjenjang dari level eselon IV sampai Kepala BPOM.
- 3) Komponen Pelaporan Kinerja
 - Penyusunan Laporan Kinerja BPOM dengan tepat waktu yang menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome*
 - Ke depan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja akan lebih digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
- 4) Komponen Evaluasi Internal
 - Penyusunan *draft* revisi Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan BPOM
 - *Review* pedoman penyusunan LAPKIN di lingkungan BPOM
- 5) Komponen Capaian Kinerja
 - Melakukan *review* terhadap cara perhitungan/definisi operasional untuk indikator Persentase Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Makanan yang memenuhi syarat agar data capaian yang disajikan lebih representatif

C. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Evaluasi SAKIP periode Sebelumnya

Hasil evaluasi Kementerian PAN RB terhadap implementasi AKIP BPOM tahun 2017, merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Terus mendorong penerapan budaya kinerja dengan meningkatkan keselarasan ukuran-ukuran kinerja organisasi, proses bisnis yang mendasari pencapaian kinerja, kualitas dan kapasitas SDM aparatur yang sesuai dengan kinerja yang diharapkan sehingga kinerja yang akan diwujudkan akan menjadi dasar dalam menetapkan proses bisnis organisasi dan standar kompetensi pegawai. Hal ini penting untuk mewujudkan *performance based organization* agar tercipta organisasi yang efektif dan efisien
- 2) Memperkuat komitmen seluruh unit kerja sampai level terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.
- 3) Melakukan supervisi atas pengumpulan data kinerja sehingga menghasilkan data kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

- 4) Melakukan reviu terhadap kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan sasaran strategis, dan memastikan bahwa hasil reviu ini digunakan untuk alokasi anggaran yang bertujuan untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan dan memilih kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran organisasi
- 5) Meningkatkan kualitas evaluasi implementasi Sistem AKIP melalui peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM yang mengelola akuntabilitas kepada unit kerja untuk mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan.

Berdasarkan rencana aksi tindak lanjut (*PoA*) hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja BPOM Tahun 2017, telah dilakukan beberapa upaya perbaikan dan tindak lanjut, diantaranya:

- 1) Telah dilakukan survei opini pegawai yang bertujuan untuk menggali seberapa jauh tingkat *engagement* dan komitmen setiap pegawai terhadap instansi, survei dilakukan pada tanggal 2 s.d. 13 Juli 2018, secara umum pegawai di lingkungan BPOM berada dalam lingkup *moderate engagement* dan *commitment* dengan indeks *engagement* bernilai 2,89 dari skala 4, dan indeks *commitment* sebesar 2,82 dari skala 4. Saat ini BPOM sedang menyusun *roadmap engagement* untuk melakukan intervensi terhadap hasil survei tersebut.
- 2) Telah dilakukan *cascading* peta strategi Level 0 sampai dengan Level 2 dan *cascading* indikator mulai dari Level 0 sampai dengan Level 4 dan integrasi dengan SKP per individu (pegawai). Penilaian SKP dilakukan per triwulanan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.
- 3) Telah dilakukan pertemuan triwulanan dengan unit kerja pusat dalam rangka supervisi data kinerja dan kegiatan monitoring dan evaluasi ke beberapa Balai Besar/Balai POM untuk mengawal keakuratan data sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Telah dilaksanakan reviu RKAKL sesuai dengan SOTK baru untuk Satker Pusat (Mei 2018) yang meliputi:
 - Reviu RKA-KL untuk seluruh unit kerja BPOM sesuai dengan SOTK baru
 - Pemantauan tindak lanjut hasil reviu RKA-KL
 - Reviu oleh APIP terhadap usulan revisi DIPA Satker/Unit Kerja
- 5) Telah dilakukan Bimtek SAKIP pada petugas yang mengelola akuntabilitas di seluruh unit kerja (pusat dan balai) dan meminta unit kerja untuk menyampaikan laporan hasil diseminasi pelaksanaan Bimtek SAKIP yang diikuti oleh perwakilan masing-masing unit kerja tersebut.

D. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran strategis tahun 2018 dari pagu anggaran sebesar Rp 2.174.979.482.000 telah direalisasi sebesar Rp 1.915.261.699.349 atau 88,06% dengan rincian per program dan sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.28 Realisasi Anggaran Per Program dan Sasaran Strategis

NO	PROGRAM/SASARAN STRATEGIS	PAGU	REALISASI	%
A.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.678.613.785.000	1.499.214.033.326	89,31
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1.221.734.357.000	1.087.450.955.092	89,01
SS2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	82.918.490.000	76.057.868.844	91,73
SS3	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	32.154.408.000	31.405.934.425	97,67
SS4	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	131.945.188.000	119.983.429.442	90,87
SS5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	132.487.130.000	117.420.540.258	88,63
SS6	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	77.374.212.000	66.985.305.265	86,57
B.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	381.244.697.000	330.845.354.031	86,78
SS4	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	25.933.547.000	19.221.660.930	74,12
SS7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	355.311.150.000	311.623.693.101	87,70
C.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM	115.121.000.000	85.202.311.992	74,01
SS7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	115.121.000.000	85.202.311.992	74,01
	Total	2.174.979.482.000	1.915.261.699.349	88,06

Tabel 3.29 Realisasi Anggaran Dibandingkan dengan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	89,01%	106,99%
2.	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	91,73%	114,21%
3.	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	97,67%	155,27%
4.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	88,12%	106,55%
5.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	88,63%	121,94%
6.	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	86,57%	32,65%
7.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	84,35%	96,62%
Jumlah		88,06%	104,89%

Dari data di atas, terlihat bahwa realisasi anggaran BPOM masih belum optimal, hal ini sebagian besar disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Transisi Organisasi dan Tata kerja (OTK) lama ke OTK baru mengharuskan unit kerja melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan unit kerja mengalami keterlambatan yang pada akhirnya tidak terserapnya anggaran secara optimal meskipun telah dilakukan optimalisasi.
2. Terdapat gagal lelang dalam beberapa pengadaan barang dan jasa yang disebabkan oleh:
 - a. Peminat lelang barang/jasa sedikit/tidak ada;
 - b. Kualitas dan spesifikasi barang/jasa yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan;
 - c. Dalam hal pengembangan Metode Analisis dan pengujian (baku pembanding primer, reagen & suku cadang) karena produsen/penyedia menetapkan kuota & waktu dalam produksinya sehingga pengadaan sering tidak tepat waktu dan gagal.

Beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan BPOM antara lain:

1. Rencana aksi pelaksanaan kegiatan termasuk Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis;
2. Proses pengadaan barang/jasa termasuk belanja modal dilaksanakan seawal mungkin;
3. Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan;
4. Mekanisme pengendalian dan monitoring kegiatan serta pelaksanaannya dilakukan secara terintegrasi dan sistematis, dan dipantau secara berkala;
5. Identifikasi kegiatan-kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi (*back up plan*).

6. Berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, BPOM juga akan mengambil langkah-langkah efisiensi belanja barang.

Year Plans successful



ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean pretium ut urna vitae egestas. In porta



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean pretium ut urna vitae egestas. In porta malesuada purus, sed posuere lectus consequat sit amet. Morbi tempus fermentum. Integer eros nisl, portitor sit amet imperdiet euismod sed urna. Etiam volutpat viverra facilisis. Suspen ac quam nisl. Praesent adipiscing sollicitudin dictum. Donec fringilla porta interdum. Cras purus justo, tincidunt ac vestib eu, cursus at est. Proin quam leo, tincidunt id lectus vitae, ultr interdum lacus. Sed non feugiat neque, at sodales nisl.




nsectetur adipiscing elit. Aenean pretium ut urna vitae egestas. In porta malesuada purus, sed posuere lectus consequat sit amet. Morbi tempus fermentum. Integer eros nisl, portitor sit amet imperdiet euismod sed urna. Etiam volutpat viverra facilisis. Suspen ac quam nisl. Praesent adipiscing sollicitudin dictum. Donec fringilla porta interdum. Cras purus justo, tincidunt ac vestib eu, cursus at est. Proin quam leo, tincidunt id lectus vitae, ultr interdum lacus. Sed non feugiat neque, at sodales nisl.

4 PENUTUP

Laporan Kinerja BPOM disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM selama tahun 2018 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Penyusunan Laporan Kinerja BPOM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BPOM Tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran Strategis BPOM tahun 2018 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian kinerja BPOM tahun 2018 secara keseluruhan dinyatakan **“Memuaskan”**, yaitu capaiannya 105,23% dari target yang telah ditetapkan. Dari sebanyak 15 indikator kinerja dari 7 sasaran, sebanyak 10 indikator dinyatakan **“Memuaskan”** karena capaiannya di atas 100% s.d. 125% dari target, 1 indikator dinyatakan **“tidak dapat disimpulkan”** karena capaiannya di atas 125%, 1 indikator dinyatakan **“kurang”** karena capaiannya kurang dari 75%, dan 3 indikator dinyatakan **“cukup”** karena capaiannya kurang dari 100%. Indikator yang tidak dapat disimpulkan adalah Indeks Kualitas Kebijakan pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian 155,27% dan indikator yang dinyatakan kurang adalah Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Obat Dan Makanan yang Menimbulkan Efek Jera Terhadap Perkara yang Telah Mendapatkan Putusan Pengadilan dengan capaian 32,65%. Sedangkan indikator yang dinyatakan cukup adalah Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dengan capaian 97,00%, Nilai RB BPOM dengan capaian 99,55%, dan Nilai AKIP BPOM dengan capaian 98,42%.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan capaian ketiga indikator tersebut tidak memuaskan akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk indikator terkait perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan, upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai Instansi (khususnya Kejaksaan dan Pengadilan) akan dilakukan dengan lebih intensif agar dapat memberikan tutuntan maksimal terhadap perkara Obat dan Makanan. Sedangkan untuk indikator terkait Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan perlu dilakukan kaji ulang terhadap target dan metode pengukuran dari indikator tersebut, apakah targetnya terlalu rendah atau cara perhitungan indikatornya yang belum tepat. Diharapkan semua indikator kinerja BPOM dapat menggambarkan kondisi sebenarnya atau representatif terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Revisi Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2018	Target 2019
Stakeholders Perspective					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	70	71
		2	Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM	60	61
		3	Persentase obat yang memenuhi syarat	93,5%	94%
		4	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	83%	60
		5	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	92%	80
		6	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	82%	87
		7	Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,6%	71
Customer Perspective					
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	8	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60	61
		9	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	60	61
		10	Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	-	66
Internal Process Perspective					
3	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	11	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	60	61

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target 2018	Target 2019
4	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	11	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60	61
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	12	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	36,1%	46,95%
6	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	13	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan	35%	50%
<i>Learning and Growth Perspective</i>					
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	14	Nilai RB BPOM	78	81
		15	Nilai AKIP BPOM	78	81

**Rencana Kerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018**



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.04.01.1.21.08.18.4166 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2018

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

-2-

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2018.
- Pertama : Membentuk dan menetapkan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Agustus 2018

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR HK.04.01.1.21.08.18.4166 TAHUN 2018
 TENTANG
 RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 TAHUN 2018

RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70
		Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan	60
		Persentase Obat memenuhi syarat	93,5 %
		Persentase Obat Tradisional memenuhi syarat	83,0 %
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,0 %
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,0 %
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,6 %
2.	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	60

- 2 -

3.	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	60
4.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60
5.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	36,10
6.	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan	35%
7.	Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai RB BPOM	78
		Nilai AKIP BPOM	78

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,



PENNY K. LUKITO

Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018 (OTK lama)



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2018

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kepala,

Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP


**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI
TAHUN 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	a. Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.5%
		b. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83.0%
		c. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92.0%
		d. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82.0%
		e. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89.6%
2.	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	a. Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	13
		b. Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB	95
		c. Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	230
		d. Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	9.0%
		e. Jumlah kerjasama yang diimplementasikan	17
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	a. Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM	78
		b. Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK	WTP
		c. Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN	78

Alokasi Anggaran Tahun 2018: Rp 2.173.728.393.000,-
(Dua Trilyun Seratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Januari 2018

**Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kepala,**


Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

**FORMULIR RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BADAN POM
TAHUN 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET			
			B3	B6	B9	B12*)
1.	Memuatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	a Persentase obat yang memenuhi syarat	93,5%	93,5%	93,5%	93,5%
		b Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,0%	83,0%	83,0%	83,0%
		c Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,0%	92,0%	92,0%	92,0%
		d Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,0%	82,0%	82,0%	82,0%
		e Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,6%	89,6%	89,6%	89,6%
2.	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	a Jumlah industri farmasi yang meningkat tingkat kemandiriannya	*	*	*	13
		b Jumlah pelaku usaha industri obat tradisional (IOT) yang memiliki sertifikat CPOTB	87	89	92	95
		c Jumlah industri kosmetika yang mandiri dalam pemenuhan ketentuan	215	220	225	230
		d Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	6,76%	7,57%	8,11%	9,0%
		e Jumlah kerjasama yang diimplementasikan	*	*	*	17
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	a Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPOM	*	*	*	78
		b Opini Laporan Keuangan BPOM dari BPK	*	*	*	WTP
		c Nilai SAKIP BPOM dari MENPAN	*	*	*	78

* Pengukuran dilakukan di akhir tahun

**Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kepala,**



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2018 (OTK baru)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 21 Agustus 2018

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kepala,



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

**PERJANJIAN KINERJA
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 TAHUN 2018**

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	<i>Stakeholders</i>	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	70
			Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM	60
			Persentase Obat memenuhi syarat	93,5 %
			Persentase Obat Tradisional memenuhi syarat	83 %
			Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92 %
			Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82 %
			Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,6 %
2	<i>Customer</i>	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60
			Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	60
3	<i>Internal Process</i>	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	60
4	<i>Internal Process</i>	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60
5	<i>Internal Process</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	36,1 %
6	<i>Internal Process</i>	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan	35 %
7	<i>Learning & Growth</i>	Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai RB BPOM	78
			Nilai AKIP BPOM	78

Alokasi Anggaran Tahun 2018: Rp 2.173.728.393.000,-
(Dua Trilyun Seratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Agustus 2018
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kepala,



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BADAN POM
TAHUN 2018**


NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET				REALISASI			
				B3	B6	B9	B12*)	B3	B6	B9	B12
1	<i>Stakeholders</i>	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	70				
			Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM	-	-	-	60				
			Persentase Obat memenuhi syarat	93,5%	93,5%	93,5%	93,5%				
			Persentase Obat Tradisional memenuhi syarat	83%	83%	83%	83%				
			Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92%	92%	92%	92%				
			Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82%	82%	82%	82%				
			Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,6%	89,6%	89,6%	89,6%				

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET				REALISASI			
				B3	B6	B9	B12*)	B3	B6	B9	B12
2	<i>Customer</i>	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	-	-	-	60				
			Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	60				
3	<i>Internal Process</i>	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	60				
4	<i>Internal Process</i>	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	-	-	-	60				
5	<i>Internal Process</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	-	-	-	36,1%				

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET				REALISASI			
				B3	B6	B9	B12*)	B3	B6	B9	B12
6	<i>Internal Process</i>	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan	-	-	-	35%				
7	<i>Learning & Growth</i>	Terwujudnya RB BPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai RB BPOM	-	-	-	78				
			Nilai AKIP BPOM	-	-	-	78				

- Pengukuran dilakukan di akhir tahun

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kepala,



Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

RINCIAN ANGGARAN PER KEGIATAN TAHUN 2018

No	Nama Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	381.244.697.000
1	KOORDINASI KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BANTUAN HUKUM, LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	10.041.719.000
2	KOORDINASI PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, ADVOKASI HUKUM, SERTA ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	10.451.383.000
3	PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOORDINASI DUKUNGAN STRATEGIS PIMPINAN	26.783.294.000
4	PENINGKATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI BPOM	8.225.900.000
5	KOORDINASI PERUMUSAN RENSTRA DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI, PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN, KEUANGAN SERTA EVALUASI DAN PELAPORAN	38.478.810.000
6	PENGEMBANGAN TENAGA DAN MANAJEMEN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	104.616.500.000
7	PENGELOLAAN SDM BPOM	85.117.427.000
8	PENGEMBANGAN SDM APARATUR BPOM	14.307.702.000
9	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	7.152.902.000
10	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR I	8.101.668.000
11	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR II	6.129.887.000
12	PELAYANAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN, INFORMASI KERACUNAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI	26.549.530.000

No	Nama Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
13	PENGLOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI, DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	35.287.975.000
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM	115.121.000.000
1	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPOM	786.507.000
2	PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN PEMBINAAN PENGLOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG APARATUR BPOM	114.334.493.000
III	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.678.613.785.000
1	PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI 31 BALAI BESAR/BALAI POM	1.295.789.566.000
2	INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN	5.439.525.000
3	INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PANGAN	4.605.643.000
4	PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA	158.688.000
5	PENGAWASAN DISTRIBUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT	3.098.837.000
6	PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	4.090.756.000
7	PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA	2.008.220.000
8	PENGAWASAN PRODUKSI PRODUK TERAPETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)	2.923.296.000
9	PENILAIAN MAKANAN	4.129.658.000
10	PENILAIAN OBAT DAN PRODUK BIOLOGI	3.239.620.000
11	PENILAIAN OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN	4.081.483.000
12	STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN	1.713.904.000

No	Nama Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
13	STANDARDISASI MAKANAN	3.192.833.000
14	STANDARDISASI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT	1.790.039.000
15	SURVEILAN DAN PENYULUHAN KEAMANAN MAKANAN	9.717.459.000
16	PEMERIKSAAN SECARA LABORATORIUM, PENGUJIAN DAN PENILAIAN KEAMANAN, MANFAAT DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN SERTA PEMBINAAN LABORATORIUM POM	53.192.156.000
17	INVESTIGASI AWAL DAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN BIDANG OBAT DAN MAKANAN	8.160.126.000
18	RISET KEAMANAN, KHASIAT, DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN	4.765.855.000
19	PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN	5.355.340.000
20	INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	6.105.698.000
21	PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, DAN SUPLEMEN KESEHATAN	11.063.551.000
22	PENGAWASAN PANGAN RISIKO TINGGI DAN TEKNOLOGI BARU	6.846.109.000
23	PENGAWASAN KOSMETIK	10.173.432.000
24	PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR	9.678.663.000
25	PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU, DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	8.838.738.000
26	PENGAWASAN PANGAN RISIKO RENDAH DAN SEDANG	12.383.232.000
27	PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR	9.074.704.000
28	REGISTRASI PANGAN OLAHAN	5.499.342.000
29	REGISTRASI OBAT	9.693.559.000
30	REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	8.519.498.000

No	Nama Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)
31	STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	4.567.899.000
32	STANDARDISASI PANGAN OLAHAN	7.805.243.000
33	STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	12.925.802.000
34	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA	30.226.571.000
35	PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN	62.421.110.000
36	PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	24.681.811.000
37	RISET DAN KAJIAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	20.655.819.000
	TOTAL	2.174.979.482.000

CAPAIAN KINERJA BPOM TAHUN 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Status		
<i>Stakeholders Perspective</i>							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	70	72	102,86	Memuaskan
		2	Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM	60	69,97	116,62	Memuaskan
		3	Persentase obat yang memenuhi syarat	93,50	98,16	104,98	Memuaskan
		4	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	83,00	86,97	104,78	Memuaskan
		5	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	92,00	99,48	108,13	Memuaskan
		6	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	82,00	94,08	114,73	Memuaskan
		7	Persentase makanan yang memenuhi syarat	89,60	86,91	97,00	Cukup
Capaian Sasaran 1				107,01	Memuaskan		
<i>Customer Perspective</i>							
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta	8	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	60	65,25	108,75	Memuaskan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%	Status
	kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	9	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	60	71,80	119,67	Memuaskan
Capaian Sasaran 2						114,21	Memuaskan
<i>Internal Process Perspective</i>							
3	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	10	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	60	93,16	155,27	Tidak dapat disimpulkan
Capaian Sasaran 3						155,27	Tidak dapat disimpulkan
4	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	11	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	60	63,93	106,55	Memuaskan
Capaian Sasaran 4						106,55	Memuaskan
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	12	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	36,10	44,02	121,94	Memuaskan
Capaian Sasaran 5						121,94	Memuaskan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%	Status
6	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	13	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan	35	11,43	32,65	Kurang
Capaian Sasaran 6						32,65	Kurang
<i>Learning and Growth Perspective</i>							
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	14	Nilai RB BPOM	78	77,65	99,55	Cukup
		15	Nilai AKIP BPOM	78	76,77	98,42	Cukup
Capaian Sasaran 7						98,99	Cukup
Capaian Sasaran Rata-rata						105,23	Memuaskan

Kriteria pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis (χ) yang digunakan adalah:

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < \chi \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq \chi < 100\%$
Kurang	$\chi < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$\chi > 125\%$

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2018 Balai Besar/Balai POM

No	Balai Besar/ Balai POM	Indeks POM
1	BBPOM Medan	87,30
2	BBPOM Serang	86,90
3	BBPOM Semarang	85,50
4	BBPOM Padang	85,10
5	BBPOM Samarinda	80,80
6	BBPOM Jakarta	77,00
7	BBPOM Manado	76,80
8	BPOM Ambon	73,70
9	BBPOM Makassar	72,80
10	BPOM Jambi	72,30
11	BBPOM Palembang	70,80
12	BBPOM Bandar Lampung	69,70
13	BBPOM Yogyakarta	68,90
14	BPOM Kupang	67,70
15	BPOM Gorontalo	67,00
16	BBPOM Bandung	66,60
17	BBPOM Pekanbaru	66,20
18	BPOM Palu	65,90
19	BBPOM Jayapura	65,50
20	BBPOM Denpasar	64,50
21	BBPOM Surabaya	64,20
22	BPOM Kendari	63,70
23	BPOM Bengkulu	63,60
24	BBPOM Banjarmasin	63,50

Catatan:

**Rata - rata Indeks POM
Balai 68,1**

**Indeks POM Nasional
Indeks 72**

25	BPOM Batam	61,80
26	BBPOM Aceh	61,70
27	BPOM Pangkal Pinang	61,70
28	BBPOM Mataram	61,10
29	BBPOM Palangkaraya	60,20
30	BBPOM Pontianak	59,90
31	BPOM Sofifi	55,10
32	BPOM Manokwari	51,80
33	BPOM Mamuju	48,80

**INDEKS PENGETAHUAN OBAT DAN MAKANAN BERDASARKAN PROVINSI TAHUN 2018
BASIS: SELURUH RESPONDEN (N=1.200)**



No.	Provinsi	Indeks Pengetahuan	Komoditas				
			Obat	Obat Tradisional	Kosmetik	Suplemen	Pangan
1.	Gorontalo	81,97	75,45	78,67	83,62	98,00	90,13
2.	Jawa Tengah	77,30	82,74	72,08	66,27	75,93	77,55
3.	Jawa Timur	76,68	71,44	87,64	68,09	82,45	87,43
4.	Bali	75,99	86,33	71,47	60,02	69,80	67,96
5.	Bengkulu	74,07	68,61	68,63	78,95	79,97	89,29
6.	Kalimantan Barat	72,86	74,76	75,93	69,28	67,77	72,25
7.	Jambi	71,77	75,35	70,67	66,18	64,53	74,88
8.	Jawa Barat	71,01	75,18	75,13	62,47	66,73	65,22
9.	Sumatera Selatan	69,26	65,41	76,53	61,57	76,90	75,67
10.	Sulawesi Tenggara	66,94	73,23	64,73	50,69	74,57	55,33
11.	Sulawesi Utara	66,66	73,43	52,33	58,04	74,77	58,17
12.	Banten	66,49	66,80	65,11	60,58	72,42	66,92
13.	Lampung	66,40	65,02	67,23	67,32	65,83	70,46
14.	DI Yogyakarta	65,92	71,11	55,07	58,93	57,80	77,63
15.	Kep Riau	65,73	69,43	66,53	47,21	62,07	77,67
16.	Nangroe Aceh	65,20	70,26	51,30	61,08	68,93	62,79
17.	Kalimantan Timur	64,60	69,08	52,90	53,58	70,17	68,08
18.	Sulawesi Barat	63,18	69,04	33,93	60,29	74,80	65,38
19.	Sumatera Barat	62,68	67,45	63,47	45,85	65,50	60,17
20.	NTB	62,65	65,60	66,00	55,81	58,57	60,33
21.	Sulawesi Tengah	62,23	69,28	59,23	51,18	64,97	48,17
22.	Kalimantan Utara	60,98	61,29	63,13	69,50	49,60	60,63
23.	Sulawesi Selatan	60,71	55,18	64,33	62,83	65,77	69,38
24.	Kep. Bangka Belitung	59,77	70,99	48,73	37,47	59,07	57,42
25.	Sumatera Utara	59,36	68,43	57,87	41,45	55,60	52,06
26.	DKI Jakarta	57,55	64,28	61,16	44,93	50,80	50,31
27.	Riau	55,89	59,18	55,67	51,46	55,90	48,50
28.	Kalimantan Tengah	55,45	59,91	50,07	44,36	62,57	49,25
29.	Kalimantan Selatan	55,23	58,25	59,60	49,34	49,17	52,67
30.	Papua Barat	53,48	57,05	49,20	47,16	55,20	50,29
31.	NTT	52,61	60,20	48,50	39,13	50,73	46,54
32.	Papua	52,44	59,47	39,80	47,65	46,83	53,17
33.	Maluku	51,82	55,93	55,67	45,89	45,40	46,00
34.	Maluku Utara	48,71	67,08	47,13	31,04	23,97	30,25
TOTAL		63,93	68,65	63,00	56,70	64,75	64,20

CAPAIAN KINERJA BPOM TAHUN 2018 DIBANDING DENGAN TARGET 2019

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Realisasi 2018	Target 2019	%	Status
<i>Stakeholders Perspective</i>							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	72	71	101,41	
		2	Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM	69,97	61	114,70	
		3	Persentase obat yang memenuhi syarat	98,16	94,00	104,43	
		4	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	86,97	60,00	144,95	
		5	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	99,48	80,00	124,35	
		6	Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	94,08	87,00	108,14	
		7	Persentase makanan yang memenuhi syarat	86,91	71,00	122,41	
Capaian Sasaran 1						117,20	
<i>Customer Perspective</i>							
2	Meningkatnya kepatuhan dan kepuasan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	8	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	65,25	61	106,97	
		9	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	71,80	61	117,70	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Target 2019	%	Status		
Capaian Sasaran 2				112,34			
<i>Internal Process Perspective</i>							
3	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	10	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	93,16	61	152,72	
Capaian Sasaran 3				152,72			
4	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	11	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	63,93	61	104,80	
Capaian Sasaran 4				104,80			
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko	12	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	44,02	46,95	93,76	
Capaian Sasaran 5				93,76			
6	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	13	Persentase penyelesaian perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang menimbulkan efek jera terhadap perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan	11,43	50	22,86	
Capaian Sasaran 6				22,86			
<i>Learning and Growth Perspective</i>							

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Realisasi 2018	Target 2019	%	Status
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BPOM sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015-2019	14	Nilai RB BPOM	77,65	81	95,86	
		15	Nilai AKIP BPOM	76,77	81	94,78	
Capaian Sasaran 7						95,32	
Capaian Sasaran 2018 terhadap Target 2019						99,86	

	Tercapai
	Optimis Tercapai
	Perlu upaya lebih
	Melebihi target

REALISASI ANGGARAN BPOM TAHUN 2018

Kode	Nama Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
I	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	381.244.697.000	330.845.354.031	86,78%
3157	KOORDINASI KEGIATAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BANTUAN HUKUM, LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	10.041.719.000	8.681.036.522	86,45%
4110	KOORDINASI PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, ADVOKASI HUKUM, SERTA ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	10.451.383.000	9.020.664.921	86,31%
4111	PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOORDINASI DUKUNGAN STRATEGIS PIMPINAN	26.783.294.000	19.312.329.640	72,11%
3158	PENINGKATAN PENYELENGGARAAN HUBUNGAN DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI BPOM	8.225.900.000	7.190.808.382	87,42%
3159	KOORDINASI PERUMUSAN RENSTRA DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI, PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN, KEUANGAN SERTA EVALUASI DAN PELAPORAN	38.478.810.000	34.378.395.159	89,34%
3160	PENGEMBANGAN TENAGA DAN MANAJEMEN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	104.616.500.000	100.688.660.042	96,25%
4112	PENGELOLAAN SDM BPOM	85.117.427.000	61.719.297.026	72,51%
4113	PENGEMBANGAN SDM APARATUR BPOM	14.307.702.000	12.618.555.580	88,19%
3161	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	7.152.902.000	7.098.352.579	99,24%
4115	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR I	8.101.668.000	7.305.450.913	90,17%
4116	PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR II	6.129.887.000	5.558.177.750	90,67%

Kode	Nama Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
3162	PELAYANAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN, INFORMASI KERACUNAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI	26.549.530.000	25.384.722.168	95,61%
4114	PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI, DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	35.287.975.000	31.888.903.349	90,37%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana BPOM	115.121.000.000	85.202.311.992	74,01%
3163	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPOM	786.507.000	642.005.790	81,63%
3164	PENGADAAN, PEMELIHARAAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG APARATUR BPOM	114.334.493.000	84.560.306.202	73,96%
III	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.678.613.785.000	1.499.214.033.326	89,31%
3165	PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI 31 BALAI BESAR/BALAI POM	1.295.789.566.000	1.149.847.805.951	88,74%
3166	INSPEKSI DAN SERTIFIKASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN	5.439.525.000	5.404.315.930	99,35%
3167	INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PANGAN	4.605.643.000	4.564.004.906	99,10%
3168	PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA	158.688.000	158.688.000	100,00%
3169	PENGAWASAN DISTRIBUSI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT	3.098.837.000	2.842.110.602	91,72%
3170	PENGAWASAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	4.090.756.000	3.934.965.664	96,19%
3171	PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA	2.008.220.000	1.928.014.688	96,01%
3172	PENGAWASAN PRODUKSI PRODUK TERAPETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT)	2.923.296.000	2.884.358.766	98,67%
3173	PENILAIAN MAKANAN	4.129.658.000	4.126.389.469	99,92%
3174	PENILAIAN OBAT DAN PRODUK BIOLOGI	3.239.620.000	3.171.707.025	97,90%
3175	PENILAIAN OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN	4.081.483.000	3.904.981.225	95,68%
3176	STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLEMEN	1.713.904.000	1.647.185.191	96,11%
3177	STANDARDISASI MAKANAN	3.192.833.000	3.176.332.467	99,48%

Kode	Nama Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
3178	STANDARISASI PRODUK TERAPETIK DAN PKRT	1.790.039.000	1.763.110.878	98,50%
3179	SURVEILAN DAN PENYULUHAN KEAMANAN MAKANAN	9.717.459.000	9.537.466.384	98,15%
3180	PEMERIKSAAN SECARA LABORATORIUM, PENGUJIAN DAN PENILAIAN KEAMANAN, MANFAAT DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN SERTA PEMBINAAN LABORATORIUM POM	53.192.156.000	49.731.277.377	93,49%
3181	INVESTIGASI AWAL DAN PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN BIDANG OBAT DAN MAKANAN	8.160.126.000	8.013.486.799	98,20%
3182	RISET KEAMANAN, KHASIAT, DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN	4.765.855.000	4.576.993.851	96,04%
4117	PENCEGAHAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN	5.355.340.000	4.278.905.070	79,90%
4118	INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN	6.105.698.000	5.586.054.831	91,49%
4119	PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, DAN SUPLEMEN KESEHATAN	11.063.551.000	10.913.449.316	98,64%
4120	PENGAWASAN PANGAN RISIKO TINGGI DAN TEKNOLOGI BARU	6.846.109.000	6.636.804.796	96,94%
4121	PENGAWASAN KOSMETIK	10.173.432.000	10.010.952.924	98,40%
4122	PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR	9.678.663.000	8.656.672.001	89,44%
4123	PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU, DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	8.838.738.000	8.192.337.474	92,69%
4124	PENGAWASAN PANGAN RISIKO RENDAH DAN SEDANG	12.383.232.000	9.290.848.035	75,03%
4125	PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR	9.074.704.000	8.773.512.279	96,68%
4126	REGISTRASI PANGAN OLAHAN	5.499.342.000	5.468.355.060	99,44%
4127	REGISTRASI OBAT	9.693.559.000	9.367.311.936	96,63%
4128	REGISTRASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	8.519.498.000	8.268.620.968	97,06%
4129	STANDARISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	4.567.899.000	4.422.546.086	96,82%

Kode	Nama Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
4130	STANDARDISASI PANGAN OLAHAN	7.805.243.000	7.582.467.696	97,15%
4131	STANDARDISASI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	12.925.802.000	12.655.604.107	97,91%
4132	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA	30.226.571.000	29.061.615.833	96,15%
4133	PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN	62.421.110.000	49.682.575.424	79,59%
4134	PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	24.681.811.000	21.994.598.155	89,11%
4135	RISET DAN KAJIAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	20.655.819.000	17.157.606.162	83,06%
	TOTAL	2.174.979.482.000	1.915.261.699.349	88,06%